

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA
DI RADIO SAMARINDAOLEH KPID KALIMANTAN TIMUR
(DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO.
02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

NUR RAHMIWATI
NPM. 2174201051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025

SKRIPSI

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDAOLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

NUR RAHMIWATI
NPM. 2174201051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI:
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Nur Rahmiwati
NPM : 21.111007.74201.051
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa Di Radio Samarinda Oleh KPID Kalimantan Timur Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Hasil yang dicapai : **LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Nur Rahmiwati
NPM: 21. 111007.74201.051

Ketua Tim Penguji

Dr. Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Nur Rahmiwati
NPM : 2174201051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
JUDUL : Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

Pembimbing II



H. Nainuri Subadi, S.H., M.Hum
NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Budali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nur Rahmiwati

NPM : 2174201051

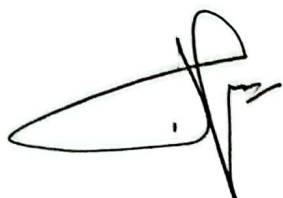
Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

JUDUL : Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)

Disetujui Oleh :

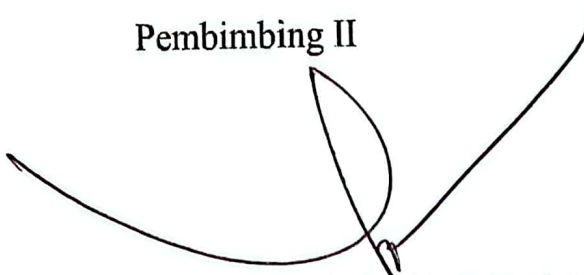
Pembimbing I



Dr. Yatini, S.H., M.H.

NIDN. 1109106902

Pembimbing II



H. Nainuri Subadi, S.H., M.Hum

NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. N. Hudall Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Rahmiwati
NPM : 2174201051
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau pun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 Maret 2025

Yang menyatakan,

Nur Rahmiwati
NPM. 2174201051

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan pribadi:

Setiap langkah adalah pelajaran,

setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, maka

kegagalan bukanlah akhir, melainkan jeda untuk menyusun kembali langkah dengan

pemahaman yang lebih luas.

Motto:

Kenyamanan sering kali adalah potensi,

beranilah keluar dari zona nyaman,

tentang status quo dan ukirlah jalanmu sendiri

meskipun penuh keraguan.

ABSTRAKSI

Nama : Nur Rahmiwati
NPM : 2174201051
Judul : Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)
Pembimbing : Dr. Yatini, S.H., M.H
H. Nainuri Subadi, S.H., M.Hum

Jenis penelitian yang dipilih untuk mendukung analisis mengenai sanksi hukum dalam penyiaran radio yaitu yuridis dengan paduan normatif, yang mana konsepnya memadukan teori-teori dari sumber literatur dengan perundang-undangan, tujuannya agar masalah yang terjadi dalam siaran radio ada titik temu serta penyelesaian atas pelanggaran yang kerap terjadi. Untuk menemukan hasil yang akurat tentunya peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi dimana peneliti mengambil data, sehingga lebih memahami konsep dan masalah yang terjadi dilapangan, selanjutnya data dikumpulkan dan disusun untuk selanjutnya dianalisis sesuai jenis data yang ada.

Dari analisis yang diujikan dinyatakan Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi dimulai dari menerima laporan terkait pelanggaran dalam penyiaran baik dari masyarakat maupun dari instansi KPID. Setelah menerima laporan oleh KPID melakukan klarifikasi (melakukan persiapan dan pelaksanaan klarifikasi laporan), setelah itu KPID Kalimantan Timur menganalisa dan melakukan percermatan ke dalam berita acara klarifikasi, tujuannya agar laporan yang diterima dapat disusun dan diatur berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam tahap analisis ini KPID Kalimantan Timur menetapkan sanksi administrasi mulai dari sanksi teguran tertulis hingga sanksi pencabutan izin, tentunya menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Setelah menetapkan sanksi selanjutnya sanksi tersebut disetujui dan disahkan untuk diterapkan ke lembaga yang melakukan pelanggaran. Dan mekanisme selanjutnya oleh KPID Kalimantan Timur mendatangi lembaga penyiaran untuk memberikan surat teguran terkait pelanggaran yang dilakukan, bila masih terjadi dalam waktu yang ditentukan maka sanksi ditingkatkan pada penghentian sementara dalam melakukan siaran hingga waktu yang ditentukan oleh KPID Kalimantan Timur. Adapun hambatannya yaitu: 1) keterbatasan sumber daya manusia, 2) belum melibatkan peran serta masyarakat secara langsung 3) Sosialisasi mengenai pelanggaran dalam penyiaran juga kurang diterapkan KPID 4) penerapan sanksi kurang tegas,

Kata kunci : Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi, Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa, Radio Samarinda

ABSTRACT

Nama : Nur Rahmiwati
NPM : 2174201051
Judul : Mechanism for Imposing Administrative Sanctions for Violations of Broadcast Hours for Adult Product Advertisements on Samarinda Radio by the East Kalimantan KPID (Reviewed by the Indonesian Broadcasting Commission Regulation No. 02/P/KPI/03/2012 Concerning Broadcast Program Standards)
Under the guidance : Dr. Yatini, S.H., M.H
H. Nainuri Subadi, S.H., M.Hum

The type of research chosen to support the analysis of legal sanctions in radio broadcasting is juridical with a normative blend, where the concept combines theories from literature sources with legislation, the aim is that problems that occur in radio broadcasts have a meeting point and resolution of violations that often occur. To find accurate results, of course, researchers conduct direct reviews to the location where researchers take data, so that they better understand the concepts and problems that occur in the field, then the data is collected and compiled for further analysis according to the type of data available

From the results tested in the study, it was stated that the Mechanism for Imposing Administrative Sanctions begins with receiving reports related to violations in broadcasting from both the public and the KPID agency. After receiving the report, the KPID conducts clarification (prepares and implements the report clarification), after which the East Kalimantan KPID analyzes and makes a review of the clarification report, the aim being that the reports received can be compiled and arranged based on the level of violation that occurred. In this analysis stage, the East Kalimantan KPID determines administrative sanctions ranging from written warning sanctions to permit revocation sanctions, of course adjusting to the level of violation that occurred. After determining the next sanction, the sanction is approved and ratified applied to the institution that committed the violation. And the next mechanism by the East Kalimantan KPID is to visit the broadcasting institution to provide a warning letter regarding the violation committed, if it still occurs within the specified time, the sanction is increased to a temporary suspension of broadcasting until the time determined by the East Kalimantan KPID. The obstacles are: 1) limited human resources, 2) not yet involving direct community participation 3) Socialization regarding violations in broadcasting is also not implemented by the KPID 4) the application of sanctions is not firm enough.

Keywords : *Mechanism for Imposing Administrative Sanctions, Violation of Broadcast Hours for Adult Product Advertisements, Samarinda Radio*

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya peneliti sangat bersyukur dan memanjatkan pujian untuk Allah SWT, atas karunia serta rahmat yang dicururkan sehingga peneliti mampu melakukan aktivitas termasuk penyelesaian karya ilmiah ini, judul skripsi berkaitan dengan dengan “Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)”. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bentuk dan syarat yang harus dipenuhi mahasiswa serta menjadi media dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas UWGM Samarinda.

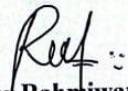
Tentunya peneliti dalam melakukan penulisan ilmiah ini, masih ada kekurangan serta kekeliruan dalam susunannya, termasuk penempatan kalimat serta bahasa yang digunakan, itu semua tidak lepas dari keterbatasan peneliti. Upaya maksimal tentunya sudah dilakukan dan setidaknya susunan penulisan mendekati metode karya ilmiah pada umumnya. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan izin kepada peneliti sehingga dapat melanjutkan perkuliahan.
3. Bapak Dr. Jaidun SH., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin melakukan penelitian serta pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.

4. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi serta saran dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak H. Nainuri Suhadi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II. Yang cukup perhatian dalam penyusunan skripsi ini, dengan saran serta kritik yang membangun, sehingga penulisan ilmiah ini dapat diselesaikan
6. Terima kasih pada segenap dosen yang ikut andil dalam mengarahkan peneliti termasuk materi kuliah hukum yang cukup membantu dalam memahami konsep-konsep hukum secara umum, yang tentunya juga berkaitan dengan penyusunan skripsi yang diteliti ini.
7. Bapak Pimpinan KPID Kalimantan Timur, yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Kantor KPID Kalimantan Timur.
8. Pegawai serta staf KPID Kalimantan Timur, yang telah mendukung dan menyokong peneliti dalam kelengkapan data penelitian
9. Segenap rekan peneliti khususnya yang seangkatan terima kasih atas pertemanan, motivasi dan dukungan kalian, yang juga secara tidak langsung memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada segenap dan elemen yang terkait dalam penyusunan karya ilmiah ini, yang tentunya masih sangat mengharapkan kritik dan motivasi yang membangun, sehingga susunan dan metode skripsi ini jauh lebih baik lagi.

Samarinda, 20 Maret 2025
Penulis


Nur Rahmiwati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
4. Analisis Bahan Hukum.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN) 	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Perkembangan Siaran Radio di Indonesia.....	18

3. Jenis Pelanggaran siaran radio yang diatur dalam P3SPS.....	19
4. Konsep Iklan Dewasa.....	23
5. Prinsip-Prinsip Penyiaran Radio.....	26
B. Landasan Faktual.....	28
1. Gambaran Umum KPID Kalimantan Timur.....	28
2. Visi dan Misi.....	29
3. Struktur Organisasi.....	30
4. Kinerja KPID dalam Mengelola Siaran Radio di Samarinda.....	33
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN).....	39
A. Mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dewasa di radio samarinda oleh KPID Kalimantan Timur ditinjau dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.....	39
B. Hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa di radio Samarinda.....	53
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Di era seperti saat ini, manusia terpa dengan berbagai informasi terutama yang disiarkan dalam media (cetak dan elektronik). Ketergantungan informasi membuat kita tak terlepas dari media massa. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai jembatan bagi hampir setiap orang untuk memiliki informasi secara *up date*, khususnya media elektronik seperti radio.

Radio, merupakan fasilitas utama yang digunakan lembaga menyiarkan berita/informasi dan paling mudah digunakan publik, mempunyai peranan dalam mempermudah masyarakat mendapatkan informasi aktual dan langsung khususnya di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Di Samarinda, radio disini bukan aja menjadi media informasi namun lebih dari itu juga menjadi media informasi, edukasi serta promosi kepada masyarakat. Saat ini, radio yang masih aktif di Kota Samarinda dalam penyiaran berjumlah 18 radio, diantaranya Radio Gema Nirwana, Radio Kumala, Radio RRI Samarinda, Radio Suara Mahakam, Radio Delima dan lain-lain.

Radio yang mudah diakses beritanya tentunya dalam perkembangannya siaran melalui radio sering digunakan sebagai sarana pemasaran, termasuk dalam menayangkan iklan produk. Namun, iklan yang disiarkan harus mengikuti aturan dan pengawasan.

Upaya dalam penyelenggaraan penyiaran yang selaras dengan amandemen UUD 1945 serta asas-asas Pancasila, maka dalam pelaksanaannya tentunya perlu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan atas bentuk dan

kinerja siaran-siaran yang di Indonesia saat ini. Sehingga implikasi dari keharusan tersebut, maka terbentuklah suatu badan yang secara khusus menangani siaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tingkat Pusat dengan penyiaran yang mengatur di wilayah daerah yaitu KPID, sedangkan pengawasan dari lembaga tersebut kewenangannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 yang isisnya mengenai siaran, dimana komisi tersebut sifatnya independen yaitu kebebasan dalam mengatur dan mengelola penyiaran baik di pusat maupun di daerah.

Dibentuknya Komite penyiaran tentunya sebagai bentuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam penyiaran, selain itu mengatur pengelolaannya agar tidak menyalahi aturan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Melalui komisi penyiaran tersebut maka siaran-siaran yang ada di Indonesia baik di daerah maupun di pusat perlu diatur untuk menjaga stabilitas siaran tetap dalam koridor, norma dan aturan yang baik.

Kewenangan yang didapatkan KPI tersebut tentunya berjalan sesuai dengan aturan pula, karena mereka dibentuk berdasarkan aturan UU, jadi tidak serta merta melakukan kewenangan dengan menetapkan kebijakan sendiri. Namun semua aspek seperti penyusunan dan pengawasan merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan, mengenai kewenangannya tersebut juga disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai berikut:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian kewenangan KPI tersebut, maka upaya untuk mempertegas kinerjanya disusun pedoman yaitu Perilaku Penyiaran (P3) yang dimuat dalam Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/03/2012 serta diperkuat lagi dengan Standar Program Siaran (SPS) yang dimuat dalam ketentuan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 maka disingkatlah aturan ini menjadi P3SPS Penyelenggaraan yang dilakukan juga penyusunan serta penetapan P3SPS, yang mana KPI memiliki aturan dalam menetapkan susunan dan rencana penyiaran sesuai dengan norma yang berlaku.

Semua tindakan dan kegiatan penyiaran Indonesia terutama siaran radio tentunya juga berpedoman pada P3SPS, karena dalam pedoman tersebut ada ketentuan ada juga larangan yang mana setiap penyiar ada yang tidak seharusnya dilakukan misalnya larangan mengenai mengiklankan produk dewasa diwaktu-waktu yang tidak seharusnya ditayangkan. Seperti diketahui informasi yang didapatkan masyarakat merupakan peran dari iklan yang disiarkan, sehingga setiap berita baik secara langsung maupun tidak dapat diketahui melalui periklanan tersebut, sehingga fungsi sentralnya menjadi media yang cukup dibutuhkan elemen dalam suatu negara, begitupun melalui penyiaran juga merupakan bentuk periklanan dalam skala yang lebih modern dan akurat, selain menjadi media informasi juga penunjang warta yang lebih efisien.

Semua tindakan dan kegiatan penyiaran Indonesia terutama siaran radio tentunya juga berpedoman pada P3SPS, karena dalam pedoman tersebut ada ketentuan ada juga ketidak harusan untuk dilakukan dalam bertindak

melakukan penyiaran seperti ketentuan yang berkaitan dengan periklanan suatu produk dan jasa untuk dewasa diwaktu-waktu yang tidak seharusnya ditayangkan. Iklan melalui radio tentunya cukup penting, karena dapat secara jelas penyampaian informasinya, secara langsung dan lugas didengarkan.

Berdasarkan uraian beberapa pasal mengenai iklan produk dan jasa untuk dewasa tersebut, bahwa tidak semua iklan tersebut dapat disiarkan disetiap waktu, karena iklan-iklan produk yang khusus untuk dewasa tersebut sebagai kategori D hanya dapat ditayangkan pada waktu tertentu saja seperti dari pukul 22.00 malam hingga masuk waktu subuh jam 03.00, selain dari ketentuan tersebut adalah dilarang dan bila penyiar tetap melakukan siaran di luar waktu tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan tentunya dapat dikenakan sanksi oleh KPI. Namun adanya ketentuan dan larangan mengenai iklan produk dan jasa untuk dewasa tersebut, tetap saja ada beberapa radio yang masih melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Standar Program Siaran (SPS), khususnya di media radio di Samarinda.

Berdasarkan informasi terdapat beberapa siaran radio di Samarinda yang terbukti melakukan pelanggaran jam penyiaran terutama mengenai iklan yang ada unsur dan konten dewasa serta di peroleh dari KPID Kalimantan Timur pada priode 2022-2023, diantaranya:

1. PT. Swara Citra Delima Mandiri (Radio Delima 90,1 FM) bentuk pelanggaran menyiarkan iklan alpha jam 05.04 wita.
2. Radio Gema Nirwana (FM 105,1) dengan iklan anggur kolesom cap orang tua
3. Radio Parapa Raswana (Radio Paras FM 103,5 dengan iklan vitalix dan Pil KB andalan.
4. Radio GRJ (104,3 FM) dengan siaran iklan puspita raja herbal.¹

¹ Beranda KPID Kaltim. 2024. *Jenis pelanggaran siaran yang dilanggar Lembaga penyiaran*. diakses dari: <https://kpid.kaltimprov.go.id>. Tanggal 15 November 2024, pukul 19.00 WITA

Dari uraian beberapa siaran iklan produk tersebut merupakan iklan yang diperuntukan kalangan dewasa yang ditayangkan di luar ketentuan, Untuk siaran radio Delima 90,1 FM menyiarkan iklan alpha, bentuk visualisme penggunaan bahasa yang hanya diperuntukan kalangan dewasa saja. Radio Gema Nirwana yang menyiarkan iklan anggur kolesom cap orang tua merupakan produk minuman untuk menambah stamina dan kekuatan bagi pria mengandung alcohol 17,5%. Radio Paras FM 103,5 dengan iklan vitalix yaitu minuman penambah stamina pria dewasa serta iklan Pil KB andalan juga merupakan produk untuk dewasa. Radio GRJ (104,3 FM) dengan siaran iklan puspita raja herbal juga obat untuk menambah stamina orang dewasa. Jadi keseluruhan siaran merupakan kategori dewasa yang ditayangkan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Mengenai jadwal yang ditentukan untuk menyiarkan iklan dewasa diatur dalam PKPI dimana dalam ketentuan tersebut hanya diperbolehkan di waktu yang diharuskan seperti pada jam 22.00 sampai 03.00 di luar waktu-waktu tersebut oleh KPID adalah bentuk tindakan menyalahi aturan, sebagaimana dalam wawancara pendahuluan melalui Ketua KPID juga mengatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan bagi siaran radio di Samarinda untuk menyiarkan siaran klasifikasi D termasuk iklan dewasa, dan menyiarkan waktu yang bukan ketentuan tersebut maka termasuk pelanggaran. Hal tersebut juga disebutkan dalam PKPI No. 02/2012 dan secara khusus dalam BAB XXIII Tentang penyiaran, lebih rinci diuraikan dipasal 59(3) bahwa siaran-siaran yang berkaitan dengan iklan obat khusus untuk dewasa, baik itu kontrasepsi, alat-alat kehamilan dan sejenisnya maka dalam ketentuan tersebut dapat disiarkan pada jam 22.00 sampai 03.00 dan masuk kategori D”.

Dengan demikian beberapa siaran radio tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar melakukan pelanggaran mengenai jadwal siaran iklan produk dewasa. Sehingga melalui Komite Penyiaran yang ada di Indonesia atau KPID khususnya Kalimantan Timur telah menetapkan hukuman seperti menegur langsung atau upaya pengentian sementara untuk melakukan aktivitas siaran radio. Hanya mekanisme pemberian sanksi bagi siaran-siaran radio yang melakukan pelanggaran belum maksimal karena masih banyak siaran yang tetap melakukan pelanggaran jam penayangan iklan produk dan jasa untuk dewasa. Hal tersebut disebabkan terbatasnya pengawasan yang dilakukan KPID Kalimantan Timur. Adapun mekanisme yang dilakukan KPID Kalimantan Timur terkait adanya pelanggaran jam siaran yang selama ini diterapkan, dimulai dari teguran tertulis (seperti penayangan Iklan Layangan Masyarakat yaitu Metode Kontrasepsi oleh BTV dan penayangan iklan "KB Andalan" oleh Onix FM di luar jam dewasa, maka KPID Kaltim berikan teguran tertulis) jika masih melakukan pelanggaran upaya KPID memberikan sanksi administratif seperti denda.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi KPID Kalimantan Timur untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan atau pelanggaran itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari ketentuan P3SPS, bagaimana efektivitas penyelenggaraan kewenangan penyiaran memberikan sosialisasi dan informasi maupun tindakan terhadap para siaran radio khususnya di Samarinda agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan KPID dan penyiaran itu sendiri serta masyarakat selaku pendengar siaran radio. Tentunya mekanisme yang diharapkan berkaitan pemberian sanksi dapat menciptakan regulasi yang tepat dan sesuai pelanggaran yang terjadi. Aturan yang tepat dari regulasi yang sudah

ada tentunya sebagai upaya dalam mendukung perkembangan industri penyiaran di Samarinda sekaligus memberikan perlindungan baik penyiaran maupun bagi publik, yang berhak mendapatkan berita ataupun informasi mengenai warta berita, hiburan dan sebagainya yang sesuai dengan aturan serta berkualitas, namun tidak melakukan pelanggaran yang tentu saja merugikan penyiaran itu sendiri.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, menjadi satu alasan penting bagi peneliti untuk mengadakan penelitian, untuk selanjutnya menganalisis berdasarkan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang pemberian sanksi atas terjadi pelanggaran siaran di Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur, dilihat dari aspek normatif sehingga dirumuskan dalam judul skripsi “Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran)”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai fenomena dari latar belakang, maka dijabarkan beberapa rumusan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dewasa di radio samarinda oleh KPID Kalimantan Timur ditinjau dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa dalam radio?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan

- a. Sebagai upaya memahami mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dewasa di radio samarinda oleh KPID Kalimantan Timur ditinjau dari PKPI No, 2/2012 mengenai program standar penyiaran.
- b. Sebagai upaya mengetahui hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa di radio Samarinda.

2. Penelitian ini berguna sebagai berikut

Secara teori dan praktis dengan uraian dibawah ini

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari analisa tentunya menjadi wahana untuk memperkaya literatur dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam penyiaran, khususnya terkait mekanisme pemberian sanksi administrasi dalam regulasi media dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi bagi KPID Kalimantan Timur untuk meningkatkan mekanisme pemberian sanksi, memberikan pemahaman kepada Lembaga penyiaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk

menyempurnakan regulasi penyiaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan program siaran.

D. Metode Penelitian

Untuk memperjelas alur penelitian, maka disusun rancangan atau urutan penelitian baik itu jenis yang digunakan hingga sumber bahan hukum tehknik analisi, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam mendukung analisis maka metode yang tepat dalam menjabarkan permasalahan digunakan metode normatif, yang mana konsep analisis mengacu pada undang-undang, yang didukung oleh sumber lainnya seperti buku, jurnal dan data pendukung seperti dokumen serta hasil observasi.² Upaya untuk menunjang dan melengkapi data juga digunakan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang ada di KPID.

2. Sumber Data

Sebagai kelengkapan analisis, tentunya digunakan jenis data yang sumbernya dari perundang-undangan yaitu:

- a. Sumber yang didapatkan dari UU, merupakan acuan yang mengingat, diantaranya:
 - 1) UUD tahun 1945 yang merupakan amandemen 4
 - 2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hal.11.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566)
 - 4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
 - 5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
 - 6) Etika Pariwara Indonesia, Amandemen tahun 2020, Dewan Periklanan Indonesia (DPI).
- b. Data sekunder merupakan pendukung yang melengkapi dan menjadi hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum tertier yaitu bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, jenis data ini, diantaranya:
- 1) Ensiklopedia dan Kamus Besar BI
 - 2) Kamus. Hukum

Untuk menambah kelengkapan data, maka tindakan observasi perlu dilakukan khususnya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur, yang dilakukan untuk memberikan pertanyaan ke setiap narasumber seperti: ketua dan staf Komisi Penyiaran Indonesia

Kalimantan Timur, serta siaran radio di Samarinda termasuk beberapa warga yang aktif mendengarkan siaran radio di Samarinda.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar data yang diperoleh tersebut lebih terarah serta sistimatis maka, tentunya perlu dilakukan pengumpulannya, baik melalui kepustakaan maupun studi langsung ke lokasi, berikut penjabarannya.³

a. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan tindakan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data melalui sumber buku, jurnal, dokumen dan sejenisnya, agar teori dan konsep dapat dijabarkan

b. Study Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban. Dalam memudahkan penemuan data melalui wawancara maka metodenya secara langsung dilakukan kepada setiap narasumber yang sudah dipilih sebelumnya, dan petunjuk pertanyaan disesuaikan dengan draf yang sudah disusun dalam daftar, sehingga lebih mudah.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan metode yang dipakai untuk menjawab fenomena atau masalah yang ada, sistemnya dimana peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan bahan-bahan pendukung baik dari UU, suber rujukan berupa buku, jurnal dan dokumen yang sesuai dengan masalah, yang selanjutnya disistimatiskan.

³ Irwansyah, F. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 23

Kemudian menyusun draf wawancara yang didasarkan pada urutan masalah yang diajukan mengenai Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran).

E. Sistematikan Penulisan

Suatu penelitian dapat lebih akurat dan terarah jika disusun secara sistimatis, yang mana tujuan lainnya untuk mempermudah susunan yang mana oleh peneliti dapat menemukan urutan metode yang disusunnya. Semua rangkungan dari bab I hingga bab IV diuraikan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini dijabarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek masalah, perumusan dan pembatasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan analisa sehingga dapat dimaksimalkan susunan karya ilmiah yang dibuat peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN)

Dalam penjabaran ini memuat tentang teori dan landasan yang digunakan untuk menjabar masalah yang ada mengenai teori penegakan hukum, perkembangan siaran radio secara umum di Indonesia, jenis pelanggaran siaran radio sebagaimana yang sudah diatur dalam

P3SPS serta uraian mengenai konsep iklan dewasa yang dimasud dalam P3SPS. Selain itu juga diuraikan mengenai landasan faktual yang meliputi: uraian singkat kantor KPID Kalimantan Timur mengenai visi dan misi, serta penjabaran struktur organisasi KPID tersebut, selanjutnya uraian mengenai kinerja KPID Kalimantan Timur dalam mengelola siaran radio khususnya di Kota Samarinda.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN)

Pada bab ini membahas tentang Mekanisme pemberian sanksi admnistrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dewasa di radio samarinda oleh KPID Kalimantan Timur ditinjau dari ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran serta hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam waktu penyiaran terutama iklan obat untuk orang dewasa khususnya dalam siaran radio di KalimantanTimur.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari metode penelitian, yang berisi tentang kesimpulan atas uraian analisis dan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, serta uraian mengenai rekomendasi untuk lanjutan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN)

A. Landasan Teori

Merupakan susunan untuk mempermudah bagi peneliti dalam memilah dan menentukan konsep yang dijabarkan nantinya, landasan ini juga berfungsi sebagai pedoman yang krusial karena sifatnya penting dan perlu dijabarkan dalam mendukung penyelesaian masalah, adapun penjabaran teori diuraikan dibawah ini.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan adalah tindakan dalam menemukan prinsip maupun pandangan mengenai konsep keadilan dan penerapannya, ide tentang kepastian hukum serta pemanfaatan sosial sehingga ide tersebut menjadi sebuah kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu penegakan merupakan tindakan dari aparat yang memiliki kewenangan dalam mengatur atau pihak yang benar memiliki kesanggupan dan kepentingan mengelola lembaga, melakukan penindakan atau menerapkan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang bertujuan memfungsikan norma hukum dalam masyarakat dan Negara. Sistem penegakan hokum sebagai bentuk keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.⁴

⁴ Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 5

Penegakan hukum dapat dilakukan bila ada hak-hak seseorang yang terbaik, atau lembaga yang melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan UU, sehingga pihak yang berwenang baik itu aparat, instansi yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur, menerapkan sanksi untuk mengatur dan memperbaiki kondisi yang tidak sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan konsepsi bahwa penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan pemangku kebijakan untuk memastikan terselenggaranya tertib hukum untuk menyasikan kaidah, norma dan aturan dalam rangka menjabarkan nilai hidup dan keadilan sehingga menciptakan keserasian dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Tentunya yang mendasar inipula yang seharusnya perlu ditegakan untuk tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.⁵

Menurut KMS Herman penegakan hukum merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan penegak yang memiliki kewenangan, yang mana melalui tindakannya tersebut, berhak melakukan pengawasan, pemantauan, melakukan penindakan hingga memberikan sanksi sesuai tindakan yang dilakukan pelanggar.⁶

Pada dasarnya penegakan hampir sama dengan konsep *law enforcement*, namun berbeda dalam aksi dan penindakan serta pencegahannya, sama melakukan aksi, hanya saja secara refresi lebih tegas dalam penindakan hukum, sedangkan *law enforrcement* lebih kearah persuasif, yang mengutamakan pendekatan untuk mengatasi leboh awal sebelum melakukan tindakan pelanggaran, olehnya itu dalam konsep hukum pengendalian lebih tepat digunakan dalam melakukan tindakan ketimbang istilah law tersebut.

Dalam penegakkan tentunya yang diterapkan berkaitan dengan perpaduan unsur/nilai hukum dan harus sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Dari penemuan ide atau nilai tesebut membutuhkan ulasan lengkap dan konkret karena

⁵ Hendar Soetarna, 2023, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Alumni, Hal. 12.

⁶ KMS Herman, 2024, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mega Press Nusantara, Jatinagor, Hal. 8.

nilai lazimnya berbentuk abstrak. “Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Aturan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami hukum serta masyarakat dapat bersikap sesuai aturan dan berperilaku yang pantas”.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu langkah atau kebijakan yang diterapkan oleh penegak aturan untuk menciptakan rasa kenyamanan, ketenangan dan ketataaturan dalam masyarakat, yang mana aturan yang ada harus dipatuhi untuk kemaslahatan bersama. Karena aturan uu tentunya dibuat untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib dalam bergaul, berperilaku dan bertindak sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku.⁸

Penindakan dapat juga diartikan sebagai bentuk kegiatan/usaha yang berupaya menghasilkan pandangan mengenai teori hukum yang perlu didapatkan publik sehingga memberikan efek dan manfaat, selain itu penindakan dalam konsep hukum juga dianggap sebagai suatu tindakan pelibatan unsur lain.⁹

Suatu penegakan yang dilakukan pihak berwenang termasuk pembuat undang-undang tentunya proses utama yang berkaitan dengan upaya tersebut mengacu pada mengharuskan masyarakat untuk patuh pada aturan serta pemberian hukuman atau sanksi bagi pelanggar ketentuan, sikap patuh yang dicanangkan dalam aturan tersebut berkaitan dengan tindakan yang mematuhi setiap aturan, dan sanksi merupakan bentuk tindakan lanjutan untuk menghukum atau memberikan efek jera pada pelakunya.¹⁰

Upaya penindakan dalam mengatur masyarakat serta lembaga tentunya pembagiannya didasarkan pada tingkat dan bentuk pelanggaran yang terjadi, semakin berat pelanggarannya, maka bentuk penegakannya pun meningkat, dalam konsep hukum sering disebut penegakan hukum pidana, karena ranahnya lebih rumit, maka elemen yang dilibatkan pun bervariasi dari kepolisian hingga lembaga yang diberi kewenangan dalam hal ini. Konsepnya perlu memuat beberapa unsur:

⁷Ibid, Hal. 9.

⁸ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Depok, Hal. 32.

⁹ Hadri Fardiansyah, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. (Ed. L. M. Ricard Zeldi Putra), Sosiologi Hukum, CV. Media Sains Indonesia-Bandung, Hal. 14.

¹⁰ Almaida, Z., & Imanullah, M. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Privat Law, 9(1), Hal. 218-226.

- a. Harus bersifat normatif, bahwa dalam penegakan hukum aturan yang berlaku memiliki landasan konstektual yang mengatur sistem sanksi dan pemberian hukuman.
- b. Bersifat administratif dimana setiap elemen yang berkaitan dalam hal penegakan berinteraksi memutuskan putusan serta upaya penindakan yang harus diambil dalam mengatur masyarakat
- c. Muatan sosial, bahwa setiap penegekan hukum yang dilakukan tentunya tidak secara langsung melakukan penindakan atau memberikan putusan dan hukuman, karena terlebih dahulu memperhitungkan konsep-konsep yang terkait dalam pelaksanaannya, karena dilakukan tidak untuk merugikan masyarakat lainnya yang memang tidak terlibat melakukan pelanggaran.¹¹

Dibentuknya hukum, juga merupakan sasaran diarahkannya penegakan agar dijalankan sesuai dengan koridor penyelenggaraannya, semakin kuat suatu masalah hukum maka prosedur penindakannya juga lebih intens, untuk itu penegakan hukum merupakan tindakan sadar dari pemangku kewenangan hukum untuk berbuat, bertindak mengatur dalam manata kehidupan menjadi teratur dan taat hukum. Adapun tujuan dari hukum yang perlu ada dalam penegakannya seperti:

- a. Adanya jaminan dalam konsep hukum untuk memastikan penegakannya, sehingga membuat masyarakat lebih percaya pada aturan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar maka ada aturan dan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi tersebut.
- b. Konsep keadilan dalam penegakan hukum juga menjadi bahan yang memotivasi masyarakat untuk taat pada aturan, karena adanya pencapaian keadilan maka hukum dapat berjalan dan diteima dalam masyarakat.
- c. Daya Guna merupakan tingkat pelaksanaan hukum yang dapat dimanfaatkan dan digunakan yang ditetapkan oleh pelaksana hukum atau

¹¹ Ibid, Hal. 4.

yang diberi kewenangan user dalam melakukan penindakan hukum untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.¹²

2. Perkembangan Siaran Radio di Indonesia

Perkembangan siaran dari radio tersebut tentunya ada prosedur dan penerapan dalam jangka panjang, karena sebagai media dan fasilitas atau sarana dapat berfungsi untuk menyampaikan berita, siaran lagu, informasi dan hal lainnya yang mendukung perkembangan di masyarakat, karena pada dasarnya siaran radio sebagai pusat informasi utama selain media televisi, dimana dalam siaran radio tersebut dibawakan oleh salah seorang atau lebih penyiar dalam menyampaikan berita atau informasi lainnya.¹³

Awal terbentuknya RRI atau radio Indonesia tepatnya terjadi di tanggal 11/9/1945, dan ini cikal bakal perkembangan siaran radio secara nasional, dibentuk atas kerjasama pemerintahan Jepang, dengan tokoh utamanya adalah kaum pelajar yang memahami komunikasi dan penyiaran, dari gerakan siaran ini juga ditandai dengan munculnya organisasi dagang, karena pada waktu itu diwilayah timur lebih dominan dalam hal pengembangan siaran radio, pembentuk arus organisasi tersebut yaitu PPRK dibentuk tanggal 29/3/1937, yang lebih nyata dalam menyuarakan nilai seni dan budaya Indonesia pada waktu itu.¹⁴

Siaran melalui radio merupakan bentuk iklan serta konsep yang mengedepankan komunikasi melalui udara, karena pengantarnya harus melalui sistem pemancar sehingga membentuk sinyal suara dari sumber sendernya.

¹² Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* : Permasalahan. Eksekusi Dan Mediasi, Deepublish, Jakarta, Hal. 26

¹³ Haryo Nurtiar. 2020. *Copywriting: Modul Diklat Promosi Perpustakaan Berbasis Digital*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Hal.13.

¹⁴ Ariestanty, Camelia., Hayati, Kumala. 2023. *Konstruksi Pendengar Radio pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus pada Aplikasi Noice)*. Global Komunika Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 6 (1), Hal. 9

Dukungan dalam meningkatkan kapasitas penyiaran harus ada antenna yang secaralangsung mengantar jaringan di area terbuka di udara. Adapun fungsi dari siaran radio yaitu menyampaikna siaran, baik berita, informasi, iklan dan sejenisnya agar masyarakat mengetahui secara langsung atas info yang disampaikan dalam penyiaran tersebut.¹⁵

Radio bukan hanya bentuk fisiknya saja, tetapi antara bentuk fisik dengan kegiatan radio adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. “Karena itu apabila pengertian radio tersebut dipisahkan satu persatu ataupun diperinci secara fisik, maka yang dimaksud dengan radio adalah keseluruhan daripada pemancar, studio, dan pesawat penerima sekaligus”.¹⁶

Penggunaan radio tentunya memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan sumber berita yang dimuat melalui media surat kabar ataupun koran, termasuk Televisi itu sendiri, hanya saja juga memiliki kekurangan seperti biaya yang diperlukan untuk pengadaan siaran cukup besar, dan terkendala bila siyal lemah atau mati.

Siaran melalui radio merupakan hal yang paling efektif dalam menyuarakan informasi, karena pada dasarnya radio secara lansung menguara dan dapat didenganr dalam skala yang lebih luas, memiliki keunggulan dibanding dengan media lainnya, meskpion disatu sisi ada kekurangan sepeti terbatas dalam penyiaran ketika tidak ada daya yang mendukung aktifnya penyiaran, selain itu perpatan yang dibutuhkan juha memerlukan biaya yang besar selain dari itu radio unggul dalam penyampaian berita serta jenis informasi lainnya.¹⁷

Adapun yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 bahwa siaran radio sangat efektif dalam mendukung perkembangan informasi, karena

¹⁵ Eli Rahmanita., & Lainny. 2021. *Manajemen Komunikasi Digital Terkini*. Bandung: Insania, Hal. 4

¹⁶ Dhamayanti, M. 2020. *Pemanfaatan Media Radio Di Era Digital*. Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 3(2), Hal. 82.

¹⁷ Rahmad, A. A. 2022. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Tindak Kriminalitas di Media Jambiekspres.co.id*. Repository, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Hal. 1-5

melalui radio banyak berita, hiburan dan informasi yang tidak diketahui masyarakat secara langsung dapat disiarkan.¹⁸

Sejarah perkembangan radio di Indonesia tentunya banyak melalui proses yang panjang hingga lebih yang kita kenal saat ini, penggunaan radio dari sejak awal berdirinya bahkan kini masih tetap disukai dan digemari masyarakat, karena siaran-siaran yang disampaikan lebih terbuka, informasi terbaru dan secara langsung, mudah diakses siarannya, dan beberapa keuntungan lainnya. Inilah yang membuat masyarakat menggandrungi radio dibanding dengan media lainnya baik itu televisi, koran, majalah dan sebagainya.¹⁹

3. Jenis Pelanggaran Siaran Radio yang Diatur dalam P3SPS

a. Pengertian Pelanggaran Penyiaran

Secara umum yang dimaksud melanggar yaitu tindakan untuk menyalahi tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, kalau dalam instansi atau organisasi maupun masyarakat yang tidak menyesuaikan aturan dengan tindakannya dan sepanjang ada aturan yang mengikat pada perundang-undangan kemudian melanggar, maka dikatakan telah melakukan pelanggaran.²⁰ Lebih lanjut Hakim menguraikan bahwa suatu dikatakan telah terjadi pelanggaran ketika individu atau sekelompok orang melakukan tindakan dengan menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku, sebaliknya dikatakan tidak melakukan pelanggaran bila tindakannya tersebut tidak diatur dalam ketentuan dan aturan hukum.²¹ Dengan demikian suatu pelanggaran terjadi bila tindakannya menyalahi aturan dan norma yang berlaku.

¹⁸ Ilona, V, O S. 2020. *Media Konvensional dan Media Online*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 24.

¹⁹ Farah.L.S, Tantry W., Sulthanah D.A., Dzakyah, A, & Sekar, A. Fadhillah. 2024. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Pola Komunikasi antar Budaya pada Gen Z*, Publishing, 1(4), Hal.1-13

²⁰ Wirjono P. 2020. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, Hal. 14.

²¹ Hakim, L. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Jakarta, Deepublish, Hal. 23

Lebih eksplisit disebutkan pada pasal 1(1) sebagaimana diuraikan dalam kususny dalam PKPI dalam P3 bahwa ketentuan dan segala aturan yang ditetapkan dalam penyiaran secara khusus diperuntukan oleh lembaga penyiaran, sehingga segenap elemen terkait perlu dan wajib menaati aturan yang ditentukan dalam PKPI tersebut, agar sistem penyiaran di Indonesia lebih terarah.²²

Menurut Hakim bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran atau delik sebagaimana yang diuraikan dalam undang-undang yaitu bentuk peristiwa atau kejadian yang mana dalam konsep publik dianggap dan disebutkan perundang-undangan sebagai hal yang terlarang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.²³ Lebih lanjut dalam P3SPS juga menyebutkan mengenai pelanggaran yaitu penyelenggaraan siaran yang melakukan kegiatan tidak menyesuaikan jadwal, jenis, serta hal-hal yang diharuskan dalam penyiaran, sehingga adanya pelanggaran serta indisipliner tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau yang sesuai diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelanggaran dalam penyiaran merupakan hal yang dilakukan penyiar baik radio maupun Televisi, yang melakukan siaran tidak sesuai dengan ketentuan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau ketentuan yang diatur dalam P3 dan SPS tentang penyiaran. Dengan adanya pelanggaran serta tindakan ketidak disiplin dari lembaga penyiaran radio tersebut tentunya memperlemah aturan dan pengawasan dalam penyiaran serta dapat mengurangi standar etika pedoman perilaku penyiaran.

b. Jenis Larangan yang tidak boleh dilanggar dalam Penyiaran

²² Komisi Penyiaran Indonesia. Peraturan Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang *Pedoman Perilaku Penyiaran*, pasal 1

²³ Moh. Jefri As-Shauri. 2024. *Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Tayangan Televisi (Studi Analisis Isi Terhadap Program Upin & Ipin di MNC TV)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri, Jember, Hal. 16.

Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyiaran baik itu siaran televisi maupun siaran radio, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk pedoman penyiaran yang tujuannya agar semua pihak yang terkait dalam penyiaran lebih mematuhi aturan dan ketentuan, sehingga lebih tertata dan dapat mematuhi norma yang berlaku.

Berdasarkan aturan dalam P3SPS tersebut banyak memuat aturan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyiaran, karena tindakan yang melakukan bertentangan dengan aturan tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan penyiaran, berikut beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilanggara bagi penyiar yang diatur dalam P3SPS berikut:

Pasal 10 ayat 1 “Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat”.

Pasal 15 ayat (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja, dan ayat (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam lembaga penyiaran tidak dibolehkan untuk menyiarkan pelecehan baik kepada pribadi seseorang ataupun kepada sekelompok individu, berupa: berkaitan dengan bidang kerja seseorang, hansip, pekerja RT, pesuruh di lingkungan kantor, PKL ataupun yang bertugas dalam menjaga keamanan (SATPAM). Selanjutnya pada individu yang memiliki pekerjaan gender atau sejenisnya, kategori usia lanjut, janda-janda/duda, orang yang memilki cacat pada tubuhnya, terutama yang kekurangan pada fisiknya, selanjutnya pada individu dengan kategori penyakit yang mengidap AIDS/HIV serta jenis penyakit lainnya. Begitujuga hinaan pada orang dengan gangguan jiwa, semua adalah dilarang untuk ditampilkan dalam siaran dengan maksud mengejek dan menghina.

Pasal 18 Bentuk larangan yang berkaitan dengan siaran muatan seksual, seperti: penayangan/menyiarkan konten-konten seksual, menampilkan alat kelamin seseorang secara vulgar ataupun tidak, menampilkan tayangan atau menyiarkan kegiatan yang bermuatan seks dan senggama, kekerasan yang berkaitan dengan seksual, suara yang juga pada konsepnya bermuatan seks atau hal-hal lainnya yang senada dengan itu termasuk persenggamaan, baik dari sisi tindakan, aksi ataupun dengan hasil ucapan/percakapan, selain itu juga menampilkan menyuarakan konten

adegan ciuman melalui bibir, menampilkan lekuk-lekuk tubuh seseorang/ sekelompok individu (paha, payudara, pantat baik dengan closeup maupun melalui shot, menampilkan tarian yang tidak pantas erotis yang dapat mengganggu ketertiban dalam lingkungan dan masyarakat, serta hal-hal yang mengesankan pada konsep erotis dan sebagainya.

Pasal 35 ayat 4 dalam ketentuan ini mengatur larangan pada kategori P yaitu muatan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan atau hal yang berhubungan dengan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain, menyuarakan konten-konten seksual seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 18 tersebut, melakukan penayangan atau menyuarakan praktek yang berhubungan dengan paranormal, praktek klenik, magis, aksir-aksi horor yang menakutkan serta yang berhubungan dengan mistik, menampilkan muatan yang dipenuhi unsur tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak, serta menganggap bahwa perilaku dan tindakan yang dilakukan anak tersebut adalah legal dan dianggap umum berlaku dalam masyarakat, muatan yang menayangkan gangguan pada pengembangan fisik seseorang, terutama pada anak pra sekolah, yang memuat wacana perselingkuhan/perceraian, aksi melakukan bunuh diri, perkosaan, merokok, minum-minuman berbahan alkohol, obat-obatan seperti narkotika dan zat adiktif yang seharusnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan, iklan obat sebagai penambah daya seks baik wanita maupun pria, iklan yang muatan nya ada adegan dan layanan seks, serta hal lainnya yang menyangkut pribadi wanita, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Beberapa pasal yang diatur dalam P3SPS tersebut merupakan sebagian kecil dari hal yang tidak boleh dilanggar oleh penyiaran di Indonesia, karena pada dasarnya hampir semua pasal dalam pedoman tersebut bermuatan larangan. Sehingga bila penyiar menyalahi ketentuan atau melakukan pelanggaran tentunya akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 79 pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Disebutkan di Pasal 80 (1) bahwa bila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran yang berkaitan iklan yang tidak seharusnya ditayangkan, maka dapat

dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari melakukan kegiatan usaha penyiaran dalam beberapa tahap tertentu, dan sanksi administratif ini diberlakukan ketika lembaga penyiaran yang bersangkutan telah menerima surat panggilan atau teguran dari KPI/KPID sebanyak 2 kali, dan tetap mengindahkan dan cuek atas teguran tersebut, sehingga sanksi berupa dihentikannya kegiatan siaran merupakan tindakan yang didapatkan, atau sanksi ini setara dengan denda sebanyak 1 juta rupiah untuk siaran radio dan satu milyar rupiah untuk siaran televisi.

4. Konsep Iklan Produk Dewasa

Pada dasarnya yang dimaksud dengan iklan adalah tayangan, penampilan informasi yang bertujuan untuk memberitahukan kepada publik mengenai produk/jasa yang ditawarkan, dalam penayangan iklan ini tentunya berbayar untuk mendukung perkembangan usaha lebih lanjut.²⁴

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam SPS yang menyebutkan bahwa siaran iklan merupakan penayangan suaran untuk memberitakan atau menginformasikan suatu produk, jasa maupun ide kepada masyarakat, namun dalam konsep tanpa dipungut biaya apapun oleh lembaga penyiaran tersebut, karena sifatnya umum maka tayangan iklan di siaran adalah gratis.²⁵

Adapun yang dimaksud iklan dewasa yaitu iklan yang ditampilkan yang diperuntukkan khusus dewasa (usia 18 tahun ke atas), dalam SPS program siaran dewasa masuk klasifikasi D, salah contoh iklannya, seperti iklan obat kuat dan sejenisnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 36 ayat 4 huruf f yang tentunya iklan tersebut tidak dapat disiarkan setiap waktu karena ada waktu-waktu

²⁴ Anggraini, M., & Febriyanti, S. N. 2023. *Iklan Digital: Pornomedia dan Konten. Seksualitas. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), Hal. 2336-2345.

²⁵ Pasal 1 ayat 20 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang *Standar Program Siaran*.

tertentu dimana iklan tersebut layak siar karena hanya diperbolehkan pada jam 22.00-03.00 (pasal 38 ayat 2 SPS). Tujuannya untuk menghindari agar anak dibawah umum tidak mendengar atau mengetahui akan iklan dewasa tersebut.

Lebih lanjut disebutkan bahwa mengenai iklan yang bermuatan nilai pornografi akan memenuhi ketentuan atau syarat bila konten yang ditampilkan betul-betul bermuatan seks, baik dalam bentuk penulisan kata-kata ucapaun yang bertujuan sebagai perangsang, dan meningkatkan nafsu seseorang.²⁶ Karena dalam muatan pornografi akan dapat dikatakan dipenuhi unsurnya bila tujuan memberi tayangan, iklan untum merangsang seseorang atas tindakan tayangan tersebut.²⁷

Mengenai tayangan yang bermuatan unsur pornografi terutam dalam penayangan iklan, bila tayangan dilakukan secara terang-terangan, terbuka dan publik, termasuk disampaikan secara sama namun disertai modus tertentu, secara terang-terangan maksudnya penggunaan kata dan bahasa lebih jelas dan mudah dipahami setiap orang, sedangkan konsep secara tersama ditayangkan dengan bahasa halus namun tetap mengandung unsur pornografinya, serta dalam iklan bertujuan untuk memaparkan kesan porno seperti iklan obat dan sejenisnya.²⁸

Dalam pedoman Standar Program Siaran (SPS) disebutkan beberapa iklan yang masuk kategori iklan dewasa, bahkan merupakan iklan yang tidak boleh ditayangkan atau disiarkan termasuk melalui siaran radio, disebutkan dalam pasal 58 ayat 4 SPS bahwa penyiaran dilarang mengiklankan:

- a. Iklan yang berkaitan dengan unsur keagamaan/ideologi baik secara perorangan maupun berkelompok, yang dengan tujuan melakukan singgungan

²⁶ Sri Wiryanti. 2020. *Style, Bahasa dalam Teks Iklan Produk Bermakna Asosiatif Pornografi*. Jurnal Mozaik Humaniora, Vol. 19(2), Hal. 243

²⁷ Anggraini, T. & Maulidya, E. 2020. *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*. Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), Hal. 45-55.

²⁸ Ibid, Hal, 45-55.

ataupun berupaya merendahkan agama tertentu serta penayangan iklan yang berkaitan dengan gender tertentu dalam kapasitas yang lebih luas maupun dalam konsep yang lebih kecil

- b. Mengiklankan konten merek minuman yang bermuatan alkohol, dan sebagainya yang sam dengan itu; minuman yang sumber dan bahannya berasal dari alkohol dan jenis minum-minuman ada unsur senyawa pada alkoholik dengan itu memberikan efek pada tubuh seperti membuat mabuk, olang dan sejenisnya terutama yang memakainya
- c. Mempromosikan mengenai rokok termasuk peragaan atau pertunjukan penggunaan rokok, dalam aturan ini juga memuat iklan mengenai tembakau sebagai bahan dasar dari pembuatan rokok, dan penyiaran melakukan penayangan secara visual tanpa batasan dan mengindahkan kaidah dan aturan yang seharusnya tidak diperbolehkan apalagi yang tidak seharusnya didengar, dilihat oleh anak yang bawah umur.
- d. Konten yang bermuatan seksual serta hal lainnya yang berbau pornografi yang diatur Pasal 18 SPS ini juga merupakan bentuk pelanggaran karena bertentangan dengan norma susila
- e. Menampilkan rekam kekerasan, yang juga diatur dalam SPS pasal 23
- f. Tindakan untuk membuat bingung, tidak terang-terangan kepada masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;
- g. Melakukan aksi mengeksploitasi anak terutama yang berusia 12 tahun, yang mana tindakan yang dilakukannya tersebut menyangkan untuk kepentingan tayangan dan pribadi serta demi keuntungannya sendiri, sehingga dari

tindakannya tersebut membuat kerugian bagi pihak lain termasuk pada masyarakat umum.

h. Penampilan perbuatan yang dilarang dalam aturan kesulisaan dan agama

Berdasarkan uraian pasal tersebut sebagian besar merupakan iklan dewasa yang tentunya dilarang untuk disiarkan, karena merupakan bentuk pelanggaran dalam aturan Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan mengenai konsep perbincangan siaran khusus dewasa, seperti bincang-bincang seks, juga diatur jadwalnya, dalam SPS pasal 22(1), bahwa “kegiatan penyiaran yang memuat wacana serta bahasan tentang seksualitas hendaknya ditayangkan atau disiarkan secara beretika (santun), memenuhi unsur kehati-hatian, memuat konsep ilmiah serta ada pendampingan dari ahli yang sesuai dengan bidangnya, serta iklan tersebut hanya diperbolehkan tayang pada waktu yang seharusnya karena merupakan kategori D sebagaimana diatur dalam SPS tersebut.

5. Prinsip-Prinsip Penyiaran Radio

Prinsip-Prinsip penyiaran radio secara eksplisit diatur dalam UU No. 32/2002 yang mana segala urusan penyiaran yang ada di Indonesia merupakan tindakan yang pengaturannya mengandung unsur sebagaimana diatur dalam konsep Pancasila dan UUD 1945, serta lebih lanjut disebutkan bahwa ada regulasi tertentu mengenai kewajiban dan kewenangan untuk mengatur penyiaran dengan kontrol yang lebih ketat.

Dalam Etika Pariwisata Indonesia juga mengatur prinsip-prinsip penyiaran radio dengan uraian sebagai berikut:

a. Prinsip Fisika

Merupakan aturan atau mekanisme di mana fenomena fisika tertentu terjadi.

Bedanya dengan hukum, prinsip memiliki lebih banyak persyaratan untuk

dapat terjadi. Dalam ketentuan ini prinsip fisika lebih bersifat lebih spesifik daripada hukum Gelombang radio dan cahaya merupakan radiasi elektromagnetik yang menyebar dalam garis lurus dengan kecepatan sekitar 300.000.000 meter per detik.

b. Prinsip pemberitaan

Merupakan bentuk yang menerapkan asas terbuka dalam berkomunikasi, meskipun ada perbedaan dari setiap ahli mengenai prinsip ini namun pada dasarnya tujuannya adalah memberitahukan kepada penyiaran untuk selalu menerapkan konsep komunikasi yang santun, pemahaman materi yang bijak untuk menghindari kesalahan yang lebih luas. .

c. Prinsip tujuan

Prinsip ini dimaksudkan bahwa semua elemen dalam bidang kerja yang searah, tentunya memiliki perencanaan serta dibawah komando 1 orang, sehingga lebih jelas arah yang dilakukannya. Dalam prinsip ini dimana penyiar radio harus mengetahui tujuan komunikasi, seperti mendidik, member informasi atau mempengaruhi

d. Prinsip khalayak

Secara umum khalayak adalah sekelompok individu yang sama-sama memiliki tujuan atau kesukaan pada suatu produk, atau jasa yang menjadi objeknya meskipun berbeda dalam persepsi dan penilaian, dan berupaya bersama mengatasi solusi untuk menemukan tujuan yang searah berdasarkan pengalaman masing-masing. Umum/publik dikaitkan dalam penyiaran radio maka setiap penyiar radio harus mengetahui karakteristik pendengar seperti status ekonomi social, pendidikan dan informasi demografis.

e. Prinsip cara penyiaran

pada umumnya prinsip-prinsip dari cara penyiaran bentuknya ada beberapa bagian diantaranya:

- 1) Penyiar radio dapat menyampaikan pesan melalui talk show, obrolan, spontan, dengan naskah atau format lainnya;
- 2) Setiap berita, informasi yang disampaikan oleh penyiar tentunya harus mudah dipahami oleh pendengarnya, tentunya ini merupakan keharusan karena ketika informasi yang disampaikan tidak jelas akan membuat kebingungan dan terjadi kesalahpahaman dalam menilai materi berita yang didengarnya.
- 3) Memberikan terlalu banyak informasi. Pendengar memanfaatkan radio hanya sebagai 'sambilan' saja, artinya perhatian pendengar ke radio juga tidak selalu penuh. Terlalu banyak informasi malah justru bisa mengaburkan makna pesan itu sendiri, karena biasanya pesan didengar secara selintas saja oleh pendengar;
- 4) Penyampai berita melalui siaran radio, tentunya elemen itu bukan saja dia sendiri, namun ada beberapa bagian yang termuat didalam lembaga penyiaran tersebut baik itu produsennya, bidang program siaran dan sebagainya merupakan satu kesatuan yang bekerjasama menciptakan tayangan dan siaran yang padu
- 5) Harus mengetahui kepada siapa pesan akan disampaikan, karakteristik pendengar, Status Ekonomi Sosial (SES), pendidikan, dan informasi demografis serta psikografis lainnya. Satu hal mendasar yang wajib dipahami personil radio yaitu, berbicara di radio adalah berbicara pada *someone* (seseorang) bukan kepada *crowd* (keramaian). Sebutan untuk pendengar pun juga sebaiknya bersifat tunggal (pendengar, sahabat, mitra,

sobat Anda, kamu, dan sebagainya), bukan jamak (para pendengar, pendengar sekalian. pendengar-pendengar, kalian, dan sebagainya).

B. Landasan Faktual

1. Gambaran Umum Kantor KPID Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur, yang menjelaskan bahwa:

KPID khususnya di wilayah Kaltim sudah terbentuk sejak tahun 2001 artinya sudah lama mengudara namun jauh sebelum itu sudah didirakan namun dalam konsep yang berbeda. Dibentuknya lembaga penyiaran di Kaltim mengingat siaran-siaran radio di wilayah tersebut perkembangannya cukup pesat sehingga diperlukan suatu wadah yang menaungi penyiaran yang ada tersebut. sebagaimana dengan daerah lain penyiaran di Kalimantan timur tersebut juga dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UU No.32/2002. Yang mana dalam ketentuan tersebut KPID merupakan lembaga independen yang berdiri sendiri artinya tanpa ikut campur dari pemerintah, hanya saja unsur pelaksanaan tetap mengacu pada aturan daerah, jadi setiap penyiaran dengan segala konsep yang ada merupakan tanggungjawannya KPID, termasuk mengatur izin penyiaran, mengelola siaran, pemantauan, pengawasan serta pemberi sanksi juga menjadi hak dan kewajiban dari KPID tersebut. seperti diketahui bahwa lembaga yang mengatur penyiaran di daerah kaltim terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kantor Gubernur Kaltim Gedung B Lantai 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121. Selain itu tujuan dari dibentuknya KPID untuk wilayah kaltim tentunya menjadi naungan atau wadah yang menjembatani penyiaran di daerah, menghimpun aspirasi masyarakat terkait penyiaran, serta pelaku usaha yang memiliki kepentingan dalam siaran sebagai upaya mematuhi aturan penyiaran dan hal lainnya yang diatur dalam konsep SPS dan KPI.²⁹

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kewenangan penyiaran di daerah, KPID memiliki tugas dalam:

- a. Memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai tayangan, penyiaran serta informasi yang sesuai dan bermanfaat yang mengedepankan HAM
- b. Memiliki tugas dalam membantu segala hal (infrastruktur) yang berkaitan dengan siaran-siaran di daerah
- c. Menjadi wadan yang mendukung terciptanya persaingan yang sehat sesama lembaga penyiaran serta industri yang bersangkutan
- d. Menciptakan susunan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adil dan mengedepankan nilai-nilai penyiaran yang baik

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur, Pada Hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, pukul 11.00 wita

- e. Menyaring, memantau serta melakukan tindak lanjut akan laporan yang ada, serta memberikan arahan maupun kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa KPID merupakan lembaga yang mewadai penyiaran di daerah, tentunya memiliki tanggung jawab serta fungsi yang besar dalam mengatur dan memfasilitasi siaran-siaran yang aktif dan resmi, sehingga memicu pertumbuhan siaran agar tetap eksis dalam menyampaikan informasi dari siaran tersebut, adapun bentuk kewenangan dari KPID yaitu:

- a. Menentukan siaran yang layak, merupakan suatu aturan yang diterbitkan oleh KPI, agar lembaga-lembaga penyiaran di daerah dapat menghasilkan siaran yang baik dan mendidik yang ditetapkan dalam UU penyiaran tersebut.
- b. Melakukan penyusunan mengenai aturan yang perlu diterapkan oleh penyiar di daerah dan aturan tersebut mengacu pada standar KPI, aturan yang ditetapkan tersebut harus menyesuaikan kondisi dan tingkat pelanggaran yang terjadi agar memenuhi standar siaran yang lebih baik.
- c. Melakukan pengawasan atas siaran-siaran yang ada di daerah termasuk siaran yang tidak resmi dan pelanggaran yang dilakukan penyiaran
- d. Mengkoordinasikan setiap aturan yang ada bersama dengan pemerintah daerah serta masyarakat maupun dengan lembaga yang menyiarkan berita.³⁰

Wewenang tersebut tentunya dapat diterapkan sesuai dengan kapasitasnya dalam melaksanakan dan menetapkan aturan penyiaran, dan tentunya kewenangan tersebut harus menciptakan kenyamanan dan rasa keadilan agar setiap elemen yang terkait dalam penyiaran tersebut dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam KPI dan aturan penyiaran.

Tumbuh kembangnya penyiaran di daerah juga merupakan tugas dari KPID untuk memfasilitasi kelmbagaan agar mereka tetap eksis dalam menyiarkan informasi, untuk itu KPID tentunya ada kerjasama dengan pihak pemerintah daerah sehingga infrastruktur serta fasilitas dapat dipersiapkan dan tentunya juga adanya dukungan dari anggaran yang sangat diperlukan dalam perkembangan penyiaran di daerah. Selain itu KPID juga memantau kondisi siaran yang ada di Kalimantan Timur terutama berkaitan dengan tindakan dan bentuk siaran apakah layak atau tidak di dalam masyarakat, sehingga ada tindakan nyata melakukan aksi penindakan tegas untuk mendisiplinkan penyiaran tersebut.³¹

2. Visi dan Misi

Dalam membangun kinerja yang profesional maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur memiliki visi yaitu "Mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, menuju masyarakat Kalimantan

³⁰ Ibid, 4 Maret 2025, pukul 11,10 wita

³¹ Ibid, 4 Maret 2025, pukul 11,10 wita

Timur yang cerdas dan bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi dari pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur adalah :

- a. Memberikan motivasi seta dorongan kepada lembaga penyiaran di daerah agar mereka tetap eksis dalam penyampaian berita dan informasi
- b. Sebagai wadan yang menjamin kebutuhan masyarakat agar mendapatkan berita/informasi dari penyiaran secara layak dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
- c. Berperan dalam memotivasi siaran untuk menerapkan berita dengan informasi yang sesuai aturan dan tidak menyalahi standar program siaran
- d. Menjadi media yang menyokong penyiaran agar tetap maju dan berkembang, memantau penyiaran agar tetap dalam koridor aturan dan norma.³²

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa:

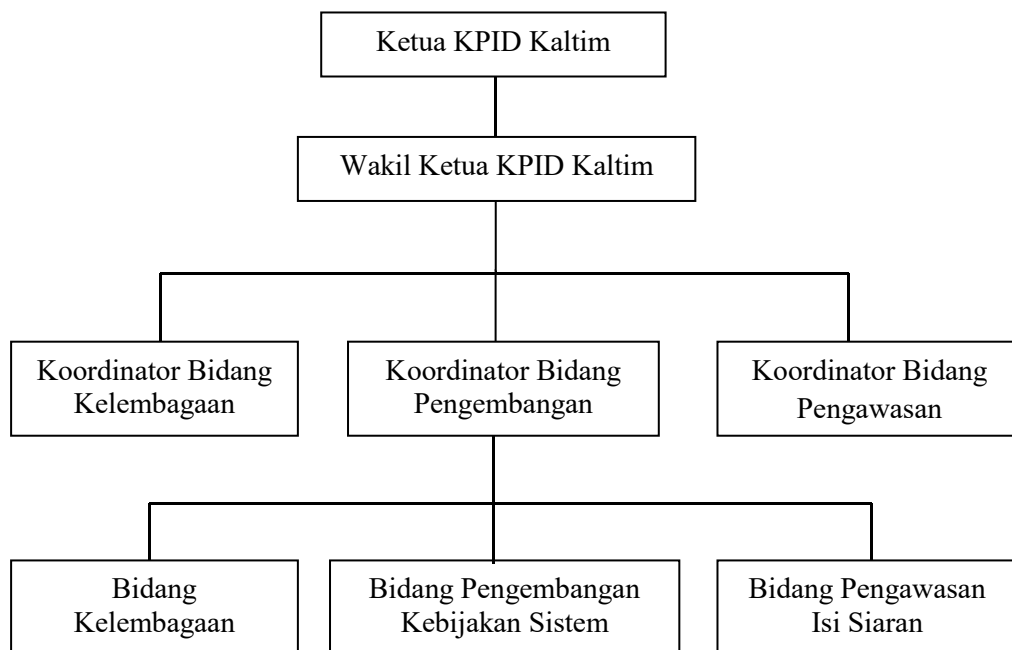
Dalam mendukung kinerja pelayanan di Kantor KPID Kalimantan Timur maka semua elemen dalam organisasi tersebut satu sama lain membantu meskipun masing-masing ada bidang kerja dan menjadi kewajibannya, upaya tersebut dilakukan agar efisiensi pelayanan penyiaran radio di Samarinda dapat berjalan dengan maksimal, sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam penyiaran, serta melakukan tindakan penyelesaian masalah berdasarkan aturan dan ketentuan yang diatur pedoman Standar Program Siaran (SPS) serta Pariwira Penyiaran Indonesia. Untuk setiap elemen yang bekerja tersebut memiliki susunan kerja yang dirangkum dalam struktur organisasi. Seperti: Ketua, wakil ketua, koordinator bidang kelembagaan, koordinator bidang pengawasan, serta bidang koorodinator pengembangan yang membawahi bidang kelembagaan, bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran dan bidang pengawasan isi siaran, yang masing-masing saling membantu dalam penyelenggaraan layanan penyiaran di KPID Kalimantan Timur.³³

³² Ibid, 4 Maret 2025, pukul 11,10 wita

³³ Ibid, 4 Maret 2025, pukul 11,10 wita

Dari hasil uraian wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur bahwa struktur organisasi merupakan susunan perangkat yang diorganisasikan secara rapi. Berikut diuraikan struktur organisasi KPID Kalimantan Timur:

**STRUKTUR ORGANISASI
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)**



Gambar 1. Struktur Organisasi KPID Kalimantan Timur

Berdasarkan uraian struktur organisasi KPID Kalimantan Timur tersebut, maka dapat dijabarkan tentang tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing staf setiap bidang mulai dari tugas pokok Ketua, wakil ketua, koordinator bidang kelembagaan, koordinator bidang pengawasan, serta bidang koordinator pengembangan yang membawahi bidang kelembagaan, bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran dan bidang pengawasan isi siaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ketua KPID memiliki tugas yaitu:

Ketua merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas karyawan yang berada di cabangnya, serta bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada jabatan KPID Pusat. Tugas utama dari kepala KPID yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Tugas-tugas dari ketua KPID adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun acara serta program yang berhubungan dengan siaran di daerah
 - 2) Menyiapkan program dan rpsedur penyiaran yang baik dan benar serta menyelenggarakan siaran sesuai dengan tupoksinya
 - 3) Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam mendukung siaran yang berkualitas dan berwawasan luas
 - 4) Sebagai lembaga pelayanan administrasi siaran di daerah
 - 5) Melakukan observasi, memantau kegiatan penyiaran dan melakukan penindakan bila dianggap perlu
- b. Koordinator Bidang Kelembagaan memiliki tugas yaitu menyelenggaraan koordinasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan. Adapun fungsinya yaitu:
- 1) Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI
 - 2) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan Kelembagaan
 - 3) Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan
 - 4) Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dibidang penyiaran

- c. Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan. Adapun fungsi pokoknya yaitu:
 - 1) Perijinan lembaga penyiaran sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
 - 3) Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
 - 4) Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Bidang Pengawasan isi Siaran memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan. Adapun fungsinya yaitu:
 - 1) Menyiapkan program siaran yang sesuai dengan aturan serta melakukan pengawasan atas berita yang beredar dari lembaga siaran tersebut
 - 2) Selain itu juga bertanggungjawab atas adanya siaran yang tidak sesuai dan menyalahi ketentuan
 - 3) Setiap laporan dari masyarakat atau dari lembaga oleh KPID disaring dan dibuatkan berita acaranya
 - 4) Memberikan sanksi pada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran
 - 5) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan KPID serta mengatur-tugas pengawasan untuk pelaksanaan penindakan pada penyiaran
 - 6) Menyiapkan bahan pengawasan serta susunan berita yang berkaitan dengan laporan dari masyarakat terkait penyiaran yang melakukan pelanggaran.

4. Kinerja KPID dalam Mengelola Siaran Radio di Samarinda

Secara umum kinerja KPIS diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyebutkan bahwa KPID di daerah-daerah memiliki tugas, kewajiban dan wewenang yaitu berupaya untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Dengan kata lain KPID mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pengaturan dunia penyiaran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Sehingga dalam artian yang luas sebagai alat atau matriks pengambilan keputusan yang berguna untuk memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur bahwa kinerja KPID Kalimantan Timur cukup luas dan menjangkau semua siaran radio di wilayah Kalimantan Timur, sampai saat ini masih banyak siaran-siaran radio dalam pengawasan KPID Kalimantan Timur sebanyak 18 siaran yang terdaftar, ini merupakan siaran-siaran resmi meskipun ada juga beberapa siaran yang belum terdaftar dan tentunya seluruh aturan yang ada di KPID mengenai penyiaran radio harus dipatuhi oleh semua siaran yang ada dalam naungan KPID.³⁴

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur, Pada Hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, pukul 11.00 wita

Hanya saja kinerja yang dilakukan KPID tentunya masih mengalami kendala di lapangan sehingga tidak dapat memantau setiap waktu kegiatan-kegiatan penyiaran di Samarinda, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja pada KPID Kalimantan Timur.³⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemantauan atas program dari lembaga siaran di daerah tentunya masih terlihat kurang efisien, mengingat keberadaan SDM yang ada di KPID terlihat masih kurang sedangkan jumlah siaran radio di daerah sudah mencapai 18 chanel termasuk siaran televisi, tentunya tidak seimbang sumber daya dengan jumlah lembaga yang diawasi menurunkan efisiensi kerja dari KPID

Oleh karena itu kinerja KPID Kalimantan Timur tentunya dapat diwujudkan secara efisien bila masyarakat Kota Samarinda dilibatkan dalam pengawasan khususnya siaran radio, agar pelanggaran-pelanggaran penyiaran dapat dipantau secara langsung. Dengan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi penyiaran tentunya juga keaktifan masyarakat menjadi dasar yang mendukung terciptanya siaran yang berkualitas karena mereka dapat melaporkan langsung bila menemukan, mendengarkan dan melihat informasi yang tidak sesuai dengan aturan dalam penyiaran. Untuk itu masyarakat perlu literasi yang banyak mengenai konsep-konsep yang diatur dalam siaran radio untuk itu melalui KPID Kalimantan Timur kepada masyarakat harus saling padu dan bantu dalam mendukung siaran yang sesuai dengan Ketentuan Penyiaran.

Mengenai pelayanan kinerja dari KPID Kalimantan Timur tentunya KPID akan selalu melakukan pemantauan atas siaran radio yang ada di Samarinda , selain itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran ataupun tindakan indisipliner penyiaran tentunya lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengatur dan

³⁵ Ibid, 4 Maret 2025, pukul 11,10 wita

memfasilitasi bagi siaran untuk memahami penyampaian informasi yang seharusnya dilakukan, untuk itu KPID melakukan sosialisasi, dan kalau perlu memberikan pelatihan mengenai cara-cara penyampaian berita yang sesuai dengan aturan yang ada dalam program penyiaran. Selanjutnya bila bentuk tindakan tersebut dilakukan dan masih tetap ada pelanggaran tentunya dari KPID perlu melakukan penindakan tentunya dapat menerapkan sanksi administratif bagi lembaga yang diduga melakukan tindakan indisipliner dalam siaran radio tersebut. prosedurnya tentunya mengacu pada asas dan norma yang berlaku seperti diatut dalam SPS dan program penyiaran .

BAB III

PEMBAHASAN

**TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN JAM SIARAN IKLAN PRODUK
DEWASA DI RADIO SAMARINDA OLEH KPID KALIMANTAN
TIMUR (DITINJAU PERATURAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA NO. 02/P/KPI/03/2012 TENTANG
STANDAR PROGRAM SIARAN)**

A. Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur Ditinjau Dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Mekanisme pemberian sanksi merupakan sistem atau alur pemberian sanksi administratif oleh pihak yang berwenang kepada seseorang atau sekelompok orang karena sudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan, sehingga dengan pemberian sanksi tersebut sipelaku dapat lebih tertib menaati aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap adanya pelanggaran jam siaran iklan produk dewasa di beberapa siaran Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur sudah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, yang mana secara umum mekanisme terdiri atas pelaporan adanya pelanggaran jam siaran, selanjutnya direkomendasi oleh KPID Kalimantan Timur, dan melakukan tahap verifikasi dan tindakan selanjutnya ada melakukan penindakan pada siaran yang dinyatakan melanggar tersebut.

1. Tahap Pelaporan

Whistleblowing System atau pelaporan terkait pelanggaran merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh organisasi penyiaran radio dan bertentangan dengan ketentuan dan aturan

penyiaran. Dalam hal ini KPID menerima laporan dari masyarakat setempat terkait adanya pelanggaran siaran Iklan dewasa diluar waktu yang ditentukan. Hanya saja tindakan ini jarang dilakukan mengingat kontribusi masyarakat juga kurang, karena masyarakat sejatinya kurang memahani jenis pelanggaran dalam penyiaran. Jadi yang aktif melakukan tindakan adalah KPID itu sendiri yang secara langsung memantau dan menyaring siaran-siaran yang masuk ke KPID Kalimantan Timur. Jadi mengenai laporan ini sumbernya ada 2 yaitu dari masyarakat dan dari instansi KPID itu sendiri:

a. Laporan dari masyarakat atau pengaduan masyarakat

Pengaduan terkait pelanggaran siaran merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya pelanggaran dari siaran radio yang didengarnya baik secara sengaja maupun tidak, dan dilaporkan langsung kepada KPID selaku lembaga yang menaungi penyiaran radio di Kalimantan Timur, hasil laporan masyarakat kemudian dianalisis dan disampaikan kepada pimpinan KPID Kalimantan Timur.

b. Laporan dari instansi KPID

Merupakan laporan dari staf atau pegawai KPID yang disampaikan langsung kepada pimpinan, dimana berita pelanggaran penyiaran jam tayang oleh staf atau pegawai mendengar langsung berita iklan dewasa di luar dari jam ketentuan, sehingga memberikan catatan, dan jenis iklan yang disiarkan serta waktu penyiarannya. Selanjutnya setiap informasi yang didapatkan oleh KPID tersebut tentunya berita yang ada selanjutnya dipilah dan diproses secara langsung untuk selanjutnya dibuatkan dalam bentuk laporan tertulis, yang memuat, hari, tanggal, bentuk pelanggaran, jenis dan lembaga penyiaran yang untuk selanjutnya disampaikan kepada

Pimpinan KPID, dan oleh KPID melakukan penyaringan serta rekomendasi.

2. Tahap Klarifikasi

Merupakan mekanisme untuk melakukan pengkajian dan penilaian terhadap suatu laporan baik dari masyarakat maupun dari instansi sesuai dengan prosedur pelaporan, dengan tujuan mengetahui kesesuaian laporan dengan jenis pelanggaran yang terjadi serta peraturan perundang-undangan. Klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan instansi meliputi: kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi atau penelitian, pemeriksaan laporan. Sehingga laporan adanya pelanggaran betul-betul sesuai yang terjadi di lapangan. Dalam tahap klarifikasi aduan atau laporan pelanggaran penyiaran radio tersebut, umumnya terbagi atas 2 tahap yaitu tahap persiapan klarifikasi dan tahap pelaksanaan klarifikasi.

a. Tahap Persiapan Klarifikasi

merupakan tahap prosedur penyusunan kasus pelanggaran penyiaran yang terjadi di lapangan, bahwa benar telah terjadi pelanggaran pada siaran radio yang diterima laporannya, sehingga dalam hal ini ketua staf KPID Kalimantan Timur melakukan tindakan penyusunan berkas laporan, menelaah, mencatat hingga pemeriksaan laporan. Tindakan selanjutnya dalam persiapan ini KPID membuat surat undangan kepada pihak penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran dan melakukan pengiriman surat kepada pihak penyiaran terkait.

b. Tahap Pelaksanaan Klarifikasi Laporan

Dalam tahap ini pihak KPID menyiapkan dokumen mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan penyiaran radio selanjutnya membuat berita acara klarifikasi laporan.

3. Tahap Analisa dan Pencermatan Berita Acara Klarifikasi laporan

Tujuan dari tindakan ini agar pihak KPID Kalimantan Timur dapat meninjau langsung pelanggaran yang terjadi, serta dapat memutuskan jenis pelanggaran beserta sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran tersebut. selain itu KPID mencegah terjadinya kesalahan dalam klasifikasi yang sudah disusun, dan pelaksanaan pemberian sanksi tepat sasaran dan sesuai aturan dalam penyiaran radio tersebut. dalam tahap analisis ini terdapat 2 tindakan yang dilakukan KPID Kalimantan Timur, yaitu:

a. Tahap Penetapan Sanksi Administrasi

Penetapan sanksi merupakan upaya yang dilakukan KPID untuk memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan penyiaran radio, sanksi yang ditetapkan menyesuaikan aturan perundang-undangan. Terkait pelanggaran waktu penyiaran KPID mengacu pada PKPI Nomor 02/P/PKI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran BAB XXIII Tentang Siaran Iklan Pasal 59 ayat 3. Adapun sanksi yang ditetapkan mengacu Pasal 79 dimana jenis pelanggaran waktu penyiaran dapat diberikan hukuman administrasi seperti sanksi teguran baik langsung maupun secara tertulis. Begitujuga bila pelanggaran tergolong berat mengacup Pasal 80 ayat 1 mengenai sanksi administratif berupa penghentian sementara. Lebih tegas lagi dalam pasal 81 bahwa Program siaran iklan niaga yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 (2) yang mana bila lembaga penyiaran

sebelumnya sudah ditegur sebanyak 2 kali kemudian melakukan pelanggaran yang sama maka KPID dapat menerapkan sanksi berupa denda sebanyak seratus juta rupiah kepada lembaga penyiaran radio yang ada di daerah.

b. Tahap Persetujuan serta Pengesahan Penerapan Sanksi Administrasi

Bila penetapan jenis pelanggaran dan sanksi sudah dibuat dan disusun, selanjutnya pihak KPID Kalimantan Timur melakukan persetujuan dan pengesahan sanksi administratif tersebut.

3. Tahap Pemberian Sanksi

Dalam hal ini KPID Kalimantan Timur mendatangi langsung siaran radio yang diduga atau telah terbukti nyata melakukan pelanggaran waktu penyiaran tersebut, dan secara langsung menegur dan memberikan surat teguran kepada penyiaran, disertai dengan pemberian sanksi administratif baik sanksi dengan teguran langsung ataupun sanksi penghentian sementara dari proses penyiaran radio. Adapun tata cara pemberian sanksi KPID mengacu pada aturan yang dimuat dalam PKPI No. 12/2012 tentang P3, dan lebih rinci diuraikan pada pasal 51 berikut:

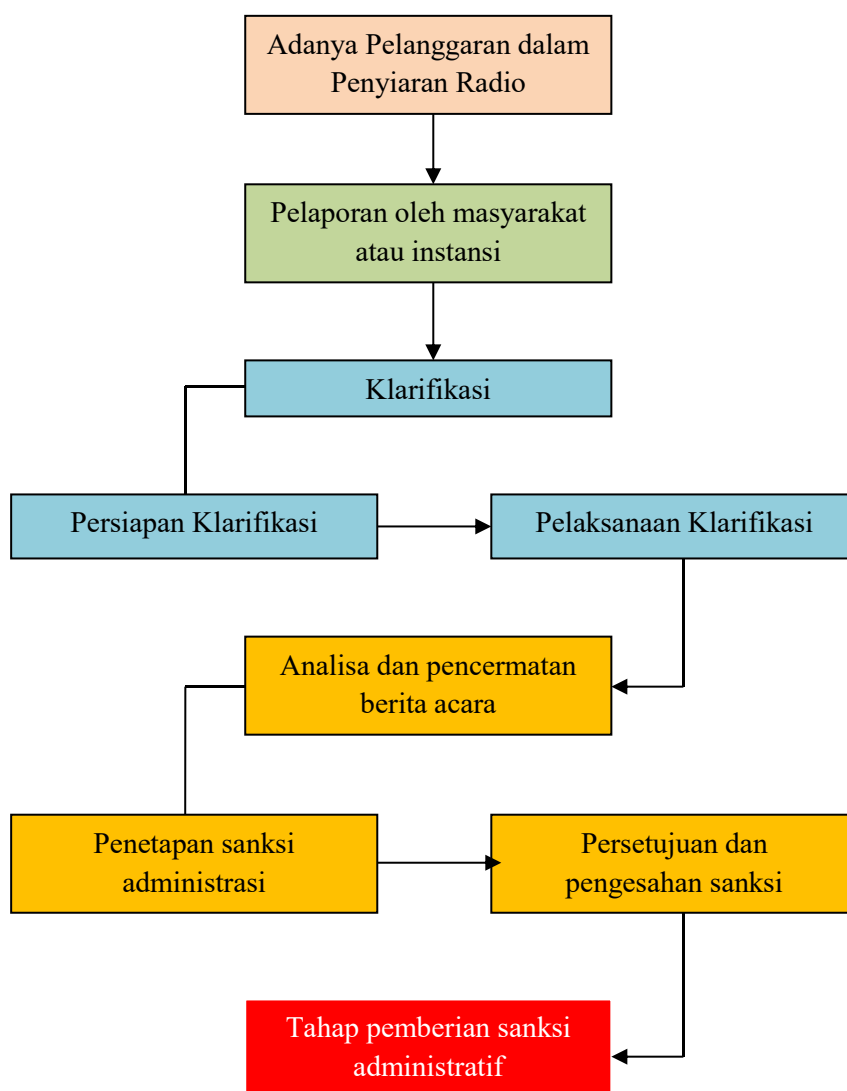
- a. Semua sanksi berkaitan dengan pelanggaran dari penyiaran diatur dalam SPS baik administrasi maupun sanksi denda
- b. Dalam aturan dan ketentuan yang sama juga mengatur metode pemberian sanksi, besar kecilnya hukuman yang diterima pelanggar siaran, serta adanya keberatan yang berkaitan indiscipliner yang dilakukan. Ini juga menggariskan bahwa dalam program siaran tentunya mengatur hak dan kewajiban masing-masing baik dari KPID maupun lembaga penyiaran.

- c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 hari dari jadwal yang ditentukan
- d. Setiap lembaga siaran yang tidak mengindahkan aturan sehingga layak diberi teguran dan bila yang kedua kalinya tetap mangkir maka sanksi administrasi dapat ditetapkan sesuai yang diatur dalam Standar Program Siaran Pasl 75 (2) yang menyatakan bahwa “pemberian hukuman atau sanksi administasi memuat
 - 1) sanksi dengan teguran secara tertulis
 - 2) Semua kegiatan penyiaran akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan dari pihak berwenangan dalam penyiaran tersebut
 - 3) Waktu atau lamanya penyiaran ada pembatasan
 - 4) Dapat dikenakan sanksi administasi
 - 5) Semua kegiatan penyiaran untuk sementara dinon aktifkan
 - 6) Oleh KPID tidak memberikan perpanjangan waktu siaran termasuk izin yang diajukan lembaga penyiaran
 - 7) Semua izin dalam siaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dari beberapa sanksi administratif tersebut, umumnya yang diterapkan KPID Kalimantan Timur ke lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran hanya berupa teguran tertulis dan tertinggi penghentian sementara saja, hal ini karena ketika KPID melayangkan surat teguran dan sanksi lisan rata-rata lembaga penyiaran menuruti aturan yang diberikan KPID terkait sanksi tersebut, juga memberikan perhatian atas teguran tersebut, sehingga tidak ada tindakan lanjut atau sanksi yang lebih berat diterima oleh penyiaran radio yang melanggar. Jadi sanksi yang diterapkan KPID hanya sebatas pada poin 1 dan

2saja yaitu sanksi teguran tertulis dan sanksi diberhentikan atas kegiatan siaran untuk mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Selanjutnya dapat beraktivitas setelah dinyatakan aman dan layak oleh KPID Kalimantan Timur. Berdasarkan uraian mekanisme pemberian sanksi administrasi oleh KPID Kalimantan Timur atas terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran radio di Samarinda tersebut, maka dapat digambarkan alur mekanismen berikut:

Gambar 1 Alur Mekanisme Pemberian Sanksi Pelanggaran Penyiaran Radio di Samarinda



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, 2025.

Berdasarkan uraian dari mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran dalam penyiaran radio di Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur prosedurnya sudah sesuai dengan aturan pemberian sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Program Siaran (SPS). Mulai dari proses menerima laporan adanya pelanggaran hingga tahap pemberian sanksi.

Beberapa fakta mengenai diselenggarakannya mekanisme pemberian sanksi dapat diungkap dalam hasil wawancara dengan narasumber yang intinya menyebutkan bahwa KPID Kalimantan dalam menerapkan sanksi kepada pelanggar dalam siaran radio di Samarinda termasuk pelanggaran jam siaran untuk iklan dewasa terlebih dahulu menerima dan menyaring setiap laporan yang masuk, kemudian melakukan klarifikasi atas laporan tersebut, selanjutnya dari prosedur tersebut dibuatkan berita acara untuk memanggil penyiaran yang diduga melanggar atau tindakan KPID bisa secara langsung melayangkan surat teguran secara tertulis dan proses pemberian sanksi. Tindakan yang dilakukan KPID tersebut dilakukan secara rutin bila ada pelanggaran dalam penyiaran, jadi tidak secara langsung menerima laporan untuk selanjutnya memberikan sanksi. Data di lapangan juga ditemukan adanya prosedur pemberian sanksi melalui aturan yang ditetapkan oleh KPID.

Lebih lanjut mengenai bukti tersebut juga diungkapkan dari narasumber salah satu penyiar radio di Samarinda, bahwa setiap adanya pelanggaran penyiaran yang dilakukan siaran radio di Samarinda tentunya oleh KPID menerapkan sesuai dengan aturan dalam Standar Program Siaran, jadi tidak serta merta melayangkan surat teguran karena ada aturan yang perlu dilakukan seperti pemanggilan dan sebagainya hingga pemberian sanksi dilakukan. Ini juga bukti yang menunjukkan bahwa mekanisme pemberian sanksi administrasi kepada siaran radio yang

melakukan pelanggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari KPID dan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian sanksi sudah sesuai dengan prosedur dan mekanismenya mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam SPS tersebut. seperti diketahui bahwa di tahun 2023 hingga 2024 pelanggaran siaran radio tetap terjadi khususnya mengenai pelanggaran siaran iklan-iklan produk yang khusus untuk dewasa tersebut sebagai kategori D yang menayangkan siaran bukan pada jam yang ditentukan, sedangkan siaran iklan dewasa tersebut hanya dapat ditayangkan jam 22.00-03.00. Beberapa penyiar radio yang terdaftar di KPID Kalimantan Timur terbukti melakukan pelanggaran jam penayangan iklan melalui siaran radio terutama muatan iklan kategori dewasa di peroleh dari KPID Kalimantan Timur seperti:

1. PT. Swara Citra Delima Mandiri (Radio Delima 90,1 FM) Siaran ini berada di Jalan Ramania Dalam No. 58 A Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dinyatakan melakukan pelanggaran penyiaran dari KPID Kalimantan Timur, karena menyiarkan Iklan Dewasa yaitu Iklan Apha merupakan iklan dimana bentuk visualisme penggunaan bahasa yang hanya diperuntukan kalangan dewasa saja yang disarkan pada jam 05.04 wita. Sehingga oleh KPID menyatakan melanggar Pasal P3 Pasal 21 dan SPS Pasal 18 ayat 1 serta 4 dan diterapkan hukuman secara administrasi seperti ditegur baik langsung maupun secara tertulis untuk tidak mengulangi tindakan tersebut
2. Lembaga penyiaran Gema Nirwana (FM 105,1), siaran ini berada di Jalan Letjen S. Parman 45 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda

Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dinyatakan melakukan pelanggaran penyiaran dari KPID Kalimantan Timur, karena menyiarkan Iklan Dewasa yaitu iklan anggur kolesom cap orang tua merupakan produk minuman untuk menambah stamina dan kekuatan bagi pria mengandung alcohol 17,5%. Iklan dewasa ini disiarkan diluar waktu yang ditentukan. Sehingga oleh KPID menyatakan Radio Gema Nirwana (FM 105,1) melanggar P3 Pasal 18 dan SPS Pasal 58 ayat 1 dan 4 dan pasal 76 ayat 1 dan 2 dan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

3. Radio Parapa Raswana (Radio Paras FM 103,5) siaran ini berada di Jalan Rambutan No 5 Voorfo Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dinyatakan melakukan pelanggaran penyiaran dari KPID Kalimantan Timur, karena menyiarkan Iklan Dewasa yaitu iklan vitalix dan Pil KB andalan merupakan jenis minuman penambah stamina pria dewasa serta iklan Pil KB andalan juga merupakan produk untuk dewasa. Iklan dewasa ini disiarkan diluar waktu yang ditentukan. Sehingga oleh KPID menyatakan Radio Parapa Raswana melanggar SPS Pasal 58 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 sehingga diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
4. Radio GRJ atau Radio Gembira Raya Jaya (104,3 FM) yang terletak di jalan K.S Tubun No. 32 B, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dinyatakan melakukan pelanggaran penyiaran dari KPID Kalimantan Timur, karena menyiarkan Iklan Dewasa yaitu iklan puspita raja herbal merupakan obat untuk menambah stamina orang dewasa. Iklan dewasa ini disiarkan di luar waktu yang ditentukan. Sehingga oleh KPID menyatakan Radio Radio Gembira Raya Jaya melanggar P3 Pasal 1 ayat 19 dan SPS pasal 58 ayat 1 dan 4 dan

pasal 59 ayat 3 sehingga diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.³⁶

Sebagaimana diatur dalam PKPI bahwa siaran iklan dewasa hanya diperbolehkan ditayangkan pada pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat, di luar dari waktu tersebut maka dianggap sebagai pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPID, bahwa tentunya ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan bagi siaran radio di Samarinda dalam menyiarkan siaran untuk kategori D termasuk iklan dewasa, dan menyiarkan di waktu yang tidak ditentukan termasuk pelanggaran.³⁷ Lebih lanjut dalam PKPI Nomor 02/P/PKI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran BAB XXIII memuat penyiaran konten iklan dipasal 59(3) menyebutkan bahwa siaran iklan yang ditayangkan siaran radio baik itu produk maupun jasa dan kontennya adalah iklan obat kuat untuk orang dan dewasa dan sejenisnya yang sama dengan itu sebaiknya dan harus disiarkan pada jam 22.00 hingga 03.00 lain dari itu adalah dilarang.

Adapun mengenai sanksi juga sudah diatur dalam P3SPS, sehingga bila penyiar di Kota Samarinda menyalahi ketentuan atau berupaya melanggar aturan oleh KPID dapat melakukan penindakan dengan memberikan hukuman teguran terlebih dahulu, tujuannya agar pelaku tidak mengulangi tindakan tersebut, namun bila ketahuan lagi tentunya dipuayakan teguran lebih tegas, hingga dua kali peneguran maka tindakan selanjutnya adalah menerapkan sanksi administrasi lainnya berupa menutup kegiatan untuk tidak melakukan penyiaran. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 79 pelanggaran dapat diberikan hukuman selain

³⁶ Beranda KPID Kaltim. 2024. *Jenis pelanggaran siaran yang dilanggar Lembaga penyiaran*. diakses dari: <https://kpid.kaltimprov.go.id>. Tanggal 15 November 2024, pukul 19.00 WITA

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Adi Novitas Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran Radio di KPID Kalimantan Timur, Pada Hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, pukul 11.00 wita

ditegur juga sanksi secara administrasi. Disebutkan dalam pasal 80 (1) Hukuman berupa administrasi dan berlanjut sanksi diberhentikannya segala usaha yang berkaitan dengan siaran yang dilakukan dan dilakukan dalam waktu yang diatur oleh KPID. Lebih tegas lagi dalam pasal 81. bahwa setiap penyiaran yang melakukan pelanggaran tentunya akan ditegur secara langsung oleh KPID, dan selanjutnya bila melakukan tindakan pelanggaran yang sama akan tetap ditegur sebagai sanksi dari tindakannya tersebut, selanjutnya bila melakukan tindakan lanjutan maka penyiaran tersebut dikenakan sanksi denda sebanyak 100 juta rupiah. Sanksi tersebut tentunya cukup besar bagi skala penyiaran radio di daerah, namun tetap masih ada yang melakukan tindakan menyalahi aturan dalam siaran radio tersebut. adanya sanksi-sanksi berupa denda ini juga dalam prakteknya tidak pernah diterapkan karena ketika penyiar radio melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam PKPI Nomor 02/P/PKI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran BAB XXIII Tentang Siaran Iklan, maka oleh KPID Kalimantan Timur hanya memberikan sanksi administratif saja dan rata-rata sanksi yang diterima penyiar yang melanggar diberikan teguran tertulis.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pemberian sanksi administrasi oleh KPID Kalimantan Timur pada penyiar radio yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikatakan belum efektif dan efisien mengingat makin maraknya penyiaran mengenai iklan dewasa tetap masih ada yang membuktikan bahwa sanksi berupa teguran yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya belum membuat efek jera. Disisi lain mekanisme pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PKPI sudah sesuai, hanya saja pemberian sanksi belum diterapkan secara efisien, yang menjadikan lembaga penyiaran akan melakukan tindakan pelanggaran. Adanya pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran

yang dilakukan penyiar radio di daerah tentunya selain sebagai bentuk mendisiplinkan penyiaran juga pemenuhan standar program penyiaran sebagaimana diatur dalam SPS tersebut.

Standar Program Siaran merupakan program-program siaran yang menyesuaikan dengan layanan siaran yang diatur dalam SPS, berkesinambungan, terjadwal yang dipancarluaskan untuk memberikan info dan hiburan kepada masyarakat. Beberapa poin bentuk siaran radio dikatakan sesuai dengan Standar Program Siaran yaitu:

1. Kualitas suara, dengan siaran yang dibentuk melalui suara haruslah memiliki kualitas yang baik dan jernih, tajam agar informasi yang disampaikan jelas dan tidak ada gangguan noise kepada pendengarnya.
2. Format siaran: siaran radio yang bervariasi mulai dari berita, musik, hiburan, bincang-bincang dan lainnya memiliki standar tersendiri dalam hal isi, gaya dan penyajiannya.
3. Konten, setiap siaran yang memuat konten tentunya harus relevan, menarik bagi audiens
4. Penyiar, setiap program siaran radio tentunya mempunyai penyiar atau yang menyampaikan informasi, tentunya harus memiliki kemampuan yang baik, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang yang dibahas, agar tidak ambigu bagi setiap pendengarnya.
5. Teknologi, dimana siaran radio harus menggunakan teknologi yang memadai untuk memastikan kualitas suara yang baik dan stabil
6. Regulasi, siaran radio harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, seperti peraturan tentang konten, frekuensi dan hak cipta.

Pemenuhan SPS untuk siaran radio tersebut, tentunya sangat penting, terutama dalam menciptakan layanan informasi yang berkualitas, beretika dan sistematis, karena regulasi mengenai SPS harus benar-benar dipahami penyiar radio sehingga lebih disiplin dalam melakukan penyampaian informasi, mengenai SPS tersebut dalam beberapa poin pengaturannya disebutkan dalam aturan dan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan dalam Pasal 36 ayat 1 bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan program yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 bahwa program siaran radio harus memenuhi standar (sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya)
3. Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran disebutkan dalam Pasal 3 bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan program yang memenuhi pedoman perilaku penyiaran, seperti: menghormati HAM, menghindari konten yang dapat merusak moral dan kesusilaan masyarakat, serta konten yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dipidana.

Keseluruhan pasal-pasal tersebut mengatur tentang Standar Program Siaran radio di Indonesia, termasuk penyiaran-penyiaran yang ada di daerah, dengan memperhatikan program siaran yang meliputi konten yang relevan dan menarik sesuai dengan perkembangan jaman, memperhatikan kualitas suara pada siaran radio, serta pedoman perilaku penyiaran yang semuanya perlu dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh segenap lembaga penyiaran, sebagai upaya menciptakan tata layanan siaran yang baik di setiap daerah di Indonesia.

B. Hambatan yang Dihadapi KPID Kalimantan Timur Dalam Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk dan Jasa Untuk Dewasa di Radio Samarinda

KPID Kalimantan Timur tentunya memiliki kewenangan dalam mengatur lembaga penyiaran di daerah di daerah. Secara eksplisit mengenai peran tersebut diatur pada UU Penyiaran pasal 8 (1) yang mana disebutkan bahwa KPI selaku lembaga indeoenden memiliki peran sentral dalam mengatur siaran serta menjadi wadah yang menjembatani fungsi penyiaran dan kebutuhan informasi pada masyarakat serta pemenuhan kepentingan masyarakat akan penyiaran. Selanjutnya dalam peraturan yang sama, KPID memiliki tugas, kewajiban dan wewenang dalam mengelola penyiaran di daerah, yang mana tugas yang dimaksud yaitu menjamin masyarakat untuk mendapatkan berita yang sesuai dan parti kebenarannya serta mengacu pada HAM serta berfungsi dalam pengaturan dan mengelola siaran yang lebih berkualitas.

Upaya dari KPID Kalimantan Timur mewadahi lembaga penyiaran radio di Kalimantan Timur dapat dikatakan belum efisien, terutama dalam pemberian sanksi administratif bagi lembaga penyiaran radi di Kota Samarinda, hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian

sanksi termasuk dalam mekanismenya. Sebagaimana penjabaran hasil penelitian khususnya di lokasi penelitian yaitu KPID dan beberapa lembaga penyiaran radio di Samarinda, bahwa hambatan yang dialami KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administratif meliputi: keterbatasan Sumber Daya Manusia, pengawasan penyiaran radio belum melibatkan komponen masyarakat secara luas, KPID kurang menerima laporan pelanggaran karena wadah atau saran informasi masih kurang serta regulasi dari perundang-undangan mengenai penyiaran terutama berkaitan dengan sanksi masih belum efektif terutama membuat jera pelaku pelanggar dalam siaran radio di Samarinda. Berikut diuraikan hambatan-hambatan yang dialami KPID Kalimantan Timur, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

1. Terbatasnya SDM

Upaya KPID Kalimantan Timur dalam memaksimalkan penerapan peraturan penyiaran di Samarinda, khususnya pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan yang mengatur standar program penyiaran dan terlihat kurang terselenggara secara maksimal disebabkan oleh ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dengan jumlah lembaga penyiaran yang harus diawasi. Mengingat jumlah siaran resmi yang terdaftar di KPID Kalimantan Timur sebanyak 18 siaran sedangkan personil berjumlah 8 sampai 10 orang saja, yang tentunya tidak berimbang, sehingga aturan-aturan yang tegas yang diatur dalam PKPI tersebut belum sepenuhnya dapat ditegakan secara maksimal. Keterbatasan SDM tentunya berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemantauan masih belum merata pada setiap lembaga penyiaran radio di Samarinda.

2. Belum melibatkan masyarakat secara luas

KPID belum menyertakan masyarakat secara langsung terutama dalam meningkatkan kepatuhan lembaga penyiaran radio pada PKPI dan peraturan penyiaran lainnya. Seperti diketahui bahwa sampai saat ini KPID Kalimantan Timur masih secara mandiri melakukan pemantauan atau pengawasan atas kegiatan siaran radio di Samarinda, sehingga adanya siaran-siaran yang didengar dan diketahui masyarakat terutama ketika terjadi pelanggaran, masyarakat tidak melaporkan langsung kepada KPID baik melalui situs resmi KPID maupun laporan langsung via telepon. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang mengetahui atau tidak memahami jenis dan bentuk pelanggaran dalam siaran radio yang didengar selama ini. Hal ini juga karena peran dari KPID untuk sosialisasi mengenai aturan-aturan penyiaran belum dilaksanakan dengan efisien. Jadi kurangnya pengetahuan masyarakat akan bentuk pelanggaran dalam penyiaran radio tentunya peran dalam memberikan laporan juga terbatas, meskipun disatu sisi KPID sudah menyiapkan wadah atau fasilitas pengaduan melalui website resmi KPID namun karena ketidaktahuan akan aturan mengenai penyiaran menjadi kendala dan penghambat dalam terselenggaranya kegiatan penyiaran yang efisien.

3. Sosialisasi mengenai pelanggaran dalam penyiaran kurang diterapkan

KPID kurang melakukan sosialisasi tentang penyiaran yang baik, terutama sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Mekanisme dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penyiaran oleh KPDI Kalimantan Timur terutama berkaitan dengan himbauan pada lembaga-lembaga yang menyiarkan informasi juga dikatakan sepenuhnya belum efisien. Seperti diketahui bahwa adanya sosialisasi tentunya penyiaran dapat mengetahui secara detail mengenai pelanggaran yang tidak seharusnya mereka lakukan,

karena tidak semua penyiar dapat memahami aturan dengan baik, sehingga sosialisasi merupakan tindakan yang efektif dalam hal ini. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran dalam penyiaran terutama pelanggaran jam siaran berkaitan dengan iklan dewasa karena beberapa penyiar di lembaga penyiaran radio tidak sepenuhnya memahami tema-tema siaran dalam waktu tertentu, dan ini sering terjadi bahkan banyak siaran iklan dewasa yang disiarkan pada waktu yang bukan jam tayang luput dari pantauan KPID. Penyiar-penyiar yang ada di lembaga penyiaran radio di Samarinda juga sering berganti-ganti, sehingga ketika mereka yang kurang mengetahui aturan akan cenderung melakukan pelanggaran siaran tersebut.

4. Penerapan sanksi belum efisien

Seringnya terjadi pelanggaran dalam penyiaran serta pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar, namun mereka tetap melakukan pelanggaran. Hal tersebut dipicu karena sanksi yang diberikan belum dapat membuat efek jera. Mekanisme pemberian sanksi yang dilakukan KPID sudah sesuai dengan peraturan dan sesuai yang diatur dalam PKPI hanya saja penerapan sanksi belum membuat efek jera para penyiaran di Samarinda, seperti diketahui ketika salah satu siaran radio kurang disiplin mematuhi aturan yang berlaku, tentunya KPID menerapkan sanksi hanya saja hukuman yang diberikan masih berkisar pada teguran dan penghentian sementara kegiatan penyiaran juga belum efektif dalam mengurangi pelanggaran penyiaran. Karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis tentunya terasa ringan dan tidak memberikan dampak yang luas kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, sehingga terkesan hanya teguran biasa maka kedepannya melakukan tindakan yang sama. Seharusnya

sanksi-sanksi yang ringan atau berat sudah semestinya diterapkan sanksi denda secara langsung. Karena sanksi yang demikian secara langsung berdampak pada kelangsungan dan tanggungjawab dalam penyiaran.

Berdasarkan uraian faktor penghambat dalam mekanisme pemberian sanksi tersebut, tentunya pelaksanaan sanksi yang akan diterapkan sepenuhnya belum efisien, mengingat kendala seperti: terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan tentunya mempersulit pelaksanaan di Lapangan, karena saat ini jumlah siaran yang terdaftar di KPID masih mencapai 18 siaran, sehingga setiap siaran yang aktif mengudara tidak dapat dipantau langsung oleh KPID baik dari isi siaran maupun jadwal siaran iklan dewasa. Olehnya itu faktor SDM tentunya cukup mempengaruhi proses serta mekanisme dalam mendukung efektivitas penyiaran radio di Samarinda. Selain itu faktor pelibatan masyarakat juga masih belum diterapkan, seperti yang diketahui keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat efektif dalam mendukung proses pemberian sanksi, karena secara langsung masyarakat mengetahui siaran-siaran mana saja yang tidak sesuai dengan ketentuan, jadi secara langsung dapat meaporkan bila ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu indikasi sehingga masyarakat kurang respon mengenai penyiaran di Samarinda, karena sebagian besar belum mengetahui bagaimana siaran yang mengikuti aturan, dan hal apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran dalam siaran tersebut. ini juga karena kurangnya sosialisasi KPID kepada masyarakat mengenai pentingnya penyiaran yang baik dan beredukasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sepanjang hambatan tersebut masih ada, dan belum dievaluasi khususnya KPID tentunya mekanismen pemberian sanksi yang tegas belum dapat diterapkan secara efisien. Sehingga bentuk-bentuk pelanggaran siaran radio sebagaimana yang sudah dilarang dalam ketentuan KPI dan aturan

yang mengingat lainnya baik dalam perundangan penyiaran dan lainnya yang sejenis, tentunya akan tetap dilanggar oleh penyiar, karena ketidaktegasan dan karena adanya faktor lainnya tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran jam siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa di radio Samarinda tentunya menjadi masalah tersendiri terutama dalam meningkatkan kualitas layanan penyiaran radio di Samarinda, disatu sisi masalah tersebut dikemudian hari akan terus berlanjut jika KPID tidak melakukan upaya pembenahan yang efektif dalam meminimalisir masalah yang ada dalam mengembangkan penyiaran di daerah, tentunya sebagai bentuk pencegahan masalah, KPID meminimalisir hambatan dengan menyelesaikan masalah yang mudah dilakukan, baik itu bekerjasama dengan masyarakat karena faktor ini mudah diterapkan baik melalui sosialisasi, pemasangan iklan atau spanduk mengenai keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyiaran yang baik, atau tindakan lainnya untuk memberikan persepsi positif pada masyarakat agar tergerak mendukung program KPID. Terbatasnya SDM sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tentunya menjadi titik terlemah KPID dalam mengawasi laporan, memantau penyiaran, dan sebagainya. Sehingga dengan penerapan tersebut diharapkan kedepannya masalah-masalah yang terjadi dalam penyiaran dapat diminimalisir, sehingga KPID dapat menciptakan program-program yang berkualitas sebagaimana diatur dalam undang-undangan tentang penyiaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penjabaran analisa dari hasil penelitian dan pembahasan maka, untuk menguraikan hasil serta uraian dari penelitian ini, dapat diuraikan kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur dimulai dari menerima laporan terkait pelanggaran, melakukan klarifikasi, selanjutnya menganalisa dan melakukan percermatan ke dalam berita acara klarifikasi, dalam tahap analisis ini KPID Kalimantan Timur menetapkan sanksi administrasi dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Setelah menetapkan sanksim disetujui dan disahkan untuk diterapkan ke lembaga yang melakukan pelanggaran, selanjutnya mendatangi lembaga penyiaran untuk memberikan surat teguran. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam SPS tersebut
2. Hambatan yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi terdiri atas 1) Keterbatasan sumber daya manusia 2) Belum melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyiaran radio di Samarinda 3) Sosialisasi mengenai pelanggaran dalam penyiaran juga kurang diterapkan KPID khususnya ke lembaga penyiaran radio di Samarinda 4) penerapan sanksi kurang tegas, dimana sanksi yang diberikan ke lembaga penyiaran hanya sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara.

B. Saran

Sebagaimana uraian bahasan dan simpulan tersebut tersebut, maka diuraikan mengenai rekomendasi/saran berkaitan dengan penelitian ini:

1. KPID Kalimantan Timur perlu mengevaluasi dan merevisi mekanisme pemberian sanksi yang telah berjalan untuk menjalankan efektivitasnya. Hal ini dapat mencakup penguatan strategi pengawasan yang lebih proaktif dan insentif, penerapan sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera yang signifikan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pemberian sanksi.
2. perlu ada kekuatan dari KPID Kalimantan Timur, agar mampu menerapkan kewenangannya lebih luas dan tegas, selain itu perlu ada dukungan anggaran yang memadai agar penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas saat dilaksanakan, namun hal yang paling penting tentunya adalah merevisi aturan yang kelihatan sudah baku terutama pada penerapan hukuman karena selama ini tindakan awal hanya teguran sedangkan sanksi demikian membuat pelaku lebih leluasa melakukan tindakan pelanggaran berulang-ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Eli Rahmanita., & Lainny. 2021. *Manajemen Komunikasi Digital Terkini*. Bandung: Insania
- Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan. Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta.
- Febrianti, S.N. 2023. *Anak muda, youtube dan Digital Labour kajian audience di era post televisi*. Jakarta: Prenada.
- Hadri Fardiansyah, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. (Ed. L. M. Ricard Zeldi Putra), Sosiologi Hukum, CV. Media Sains Indonesia-Bandung
- Hakim, L. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Jakarta, Deepublish
- Haryo Nurtiar. 2020. *Copywriting: Modul Diklat Promosi Perpustakaan Berbasis Digital*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Hendar Soetarna, 2023, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Alumni.
- Ilona, V, O S. 2020. *Media Konvensional dan Media Online*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Irwansyah, F. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta
- KMS Herman, 2024, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mega Press Nusantara, Jatinagor
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Pasolong, H. 2021. *Etika Profesi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka
- Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Depok
- Wirjono P. 2020. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566)

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

Etika Pariwara Indonesia, Amandemen tahun 2020, Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

C. Jurnal

Almaida, Z., & Imanullah, M. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Privat Law, 9(1)

Anggraini, M., & Febriyanti, S. N. 2023. *Iklan Digital: Pornomedia dan Konten. Seksualitas*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4)

Anggraini, T. & Maulidya, E. 2020. *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*. Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1)

Ariestanty, Camelia., Hayati, Kumala. 2023. *Konstruksi Pendengar Radio pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus pada Aplikasi Noice)*. Global Komunika Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 6 (1)

Dhamayanti, M. 2020. *Pemanfaatan Media Radio Di Era Digital*. Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 3(2)

Farah.L.S, Tantry W., Sulthanah D.A., Dzakyah, A, & Sekar, A. Fadhilah. 2024. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Pola Komunikasi antar Budaya pada Gen Z*, Publishing, 1(4).

Moh. Jefri As-Shauri. 2024. *Aspek dan tinjauan P3SPS dalam Tayangan Televisi (Studi Analisis Isi Terhadap Program Upin & Ipin di MNC TV*. Skripsi. Universitas Islam Negeri, Jember.

Rahmad, A. A. 2022. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Tindak Kriminalitas di Media Jambiekspres.co.id*. Repository, UIN Sultan Thaha Saifuddin.

Sri Wiryanti. 2020. *Style, Bahasa dalam Teks Iklan Produk Bermakna Asosiatif Pornografi*. Jurnal Mozaik Humaniora, Vol. 19(2).

D. Internet

Komisi Penyiaran Indonesia. 2023. Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan “KB Andalan” iRadio, diakses dari: <https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37286>. Tanggal 7 Desember 2023

RG. 2017. *Tayangan Iklan Dewasa di Bawah Pukul 22.00, KPI Pusat Tegur “Bollywood Platinum: Mujhse Dosti Karoge” MNC TV*. Diakses dari: <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38>. Tanggal 13 Maret 2017

Beranda KPID Kaltim. 2024. *Jenis pelanggaran siaran yang dilanggar Lembaga penyiaran*.diakses dari: <https://kpid.kaltimprov.go.id>. Tanggal 15 November 2024, pukul 19.00 WITA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi KPID Kalimantan Timur



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar. Struktur Organisasi KPID Prov. Kaltim

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. Gunung Kinibalu No. 19 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota. HP : +628115597575 (Humas) Samarinda 75121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 492.23/019/KPID-KT/III/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irwansyah, S.Pd
Jabatan : Ketua KPID Kaltim

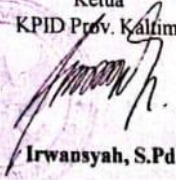
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Rahmiwati
NIM : 2174201051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperoleh data penyusunan Skripsi yang berjudul **"Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda Oleh KPID Kalimantan Timur (Ditinjau Dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 26 Maret 2025

Ketua
KPID Prov. Kaltim,

Irwansyah, S.Pd.



Gambar. Surat telah melakukan penelitian di KPID Kaltim

3. Dokumentasi



Gambar. Wawancara bersama Ibu Adji Novita Widi Vantina S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran

4. Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup



penulis bernama lengkap Nur Rahmiwati dilahirkan di Samarinda, 26 Juli 2001 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Masnur dan Ibu Saniah. Pada tahun 2008 penulis masuk SDN 029 Samarinda Ilir. Kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 21 Samarinda Ilir pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Samarinda pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Penulis masuk di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahuata'ala dan di sertai doa orang tua dalam menjalani pendidikan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya selama 3 tahun 7 bulan dengan skripsi yang berjudul “ Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Jam Siaran Iklan Produk Dewasa di Radio Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur Ditinjau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran”.

